

**PERSPEKTIF KEADILAN DALAM
PERKAWINAN POLIGINI**

SKRIPSI

**Diajukan untuk Memenuhi Syarat
Mendapatkan Gelar Sarjana Hukum**

Oleh:

DIANA PUSPITA SARI
NPM: 1906200618



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
2023**



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Revisi: 10/2019, 10/2020, 10/2021, 10/2022, 10/2023

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK/BAN-PT/Akred/PT/III/2019

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003

<http://fahum.umsu.ac.id>

fahum@umsu.ac.id

[umsumedan](#)

[umsumedan](#)

[umsumedan](#)

[umsumedan](#)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

BERITA ACARA
UJIAN MEMPERTAHANKAN SKRIPSI SARJANA
BAGI MAHASISWA PROGRAM STRATA I

Panitia Ujian Sarjana Strata-I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam sidangnya yang diselenggarakan pada hari Rabu, tanggal 30 Agustus 2023 Jam 08.30 WIB sampai dengan selesai, setelah mendengar, melihat, memperhatikan, menimbang:

MENETAPKAN

NAMA : DIANA PUSPITA SARI
NPM : 1906200618
PRODI/BAGIAN : HUKUM/HUKUM PERDATA
JUDUL SKRIPSI : PERSPEKTIF KEADILAN DALAM PERKAWINAN POLIGINI

Dinyatakan : (A) Lulus Yudisium dengan predikat Istimewa
() Lulus Bersyarat, memperbaiki/ujian ulang
() Tidak Lulus

Setelah lulus, dinyatakan berhak dan berwenang mendapatkan gelar Sarjana Hukum (SH) dalam Bagian Hukum Perdata.

PANITIA UJIAN

Ketua

Dr. FAISAL, S.H., M. Hum.
NIDN: 0122087502

Sekretaris

Dr. ZAINUDDIN, S.H., M.H.
NIDN: 0118047901

ANGGOTA PENGUJI:

1. NURHILMIYAH, S.H., M.H
2. Assoc. Prof.Dr.Hj. MASITAH POHAN, S.H.,M.Hum
3. Dr. TENGKU ERWINSYAHBANA, S.H., M.Hum

1.

2.

3.



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

Unggul | Cerdas | Terpercaya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK/BAN-PT/Akred/PT/III/2019
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003
<http://fahum.umsu.ac.id> fahum@umsu.ac.id [umsu](https://www.facebook.com/umsu) [umsu](https://www.instagram.com/umsu) [umsu](https://www.youtube.com/umsu)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI

Pendaftaran Skripsi Sarjana Strata I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, bagi:

NAMA : DIANA PUSPITA SARI
NPM : 1906200618
PRODI/BAGIAN : HUKUM/ HUKUM PERDATA
JUDUL SKRIPSI : PERSPEKTIF KEADILAN DALAM PERKAWINAN POLIGINI

PENDAFTARAN : 18 Agustus 2023

Dengan diterimanya Skripsi ini, sesudah lulus dari Ujian Skripsi penulis berhak memakai gelar:

SARJANA HUKUM (S.H)

Diketahui
DEKAN FAKULTAS HUKUM


Dr. FAISAL, S.H., M.Hum.
NIDN: 0122087502

PEMBIMBING


Dr. TENGKU ERWINSYAHBANA, S.H., M.Hum.
NIDN: 0006076814



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK/BAN-PT/Akred/PT/III/2019
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003
<http://fahum.umsu.ac.id> fahum@umsu.ac.id [umsuMEDAN](https://www.facebook.com/umsuMEDAN) [umsuMEDAN](https://www.instagram.com/umsuMEDAN) [umsuMEDAN](https://www.linkedin.com/company/umsuMEDAN) [umsuMEDAN](https://www.youtube.com/channel/UC...)

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK/BAN-PT/Akred/PT/III/2019
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003
<http://fahum.umsu.ac.id> fahum@umsu.ac.id [umsuMEDAN](https://www.facebook.com/umsuMEDAN) [umsuMEDAN](https://www.instagram.com/umsuMEDAN) [umsuMEDAN](https://www.linkedin.com/company/umsuMEDAN) [umsuMEDAN](https://www.youtube.com/channel/UC...)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

NAMA : DIANA PUSPITA SARI
NPM : 1906200618
PRODI/BAGIAN : ILMU HUKUM/ HUKUM PERDATA
JUDUL SKRIPSI : PERSPEKTIF KEADILAN DALM PERKAWINAN POLIGINI

DISETUJUI UNTUK DISAMPAIKAN KEPADA
PANITIA UJIAN SKRIPSI

Medan, 27 Juli 2023
DOSEN PEMBIMBING

Dr. Tengku Erwinsyahbana, S.H., M.Hum
NIDN : 0006076814



INSTITUT PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

UMSU
 UNGGUL | CERDAS | TERPERCAYA

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK/BAN-PT/Akred/PT/III/2019
 Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003
<http://fahum.umsu.ac.id> fahum@umsu.ac.id [umsu.medan](https://www.facebook.com/umsu.medan) [umsu.medan](https://www.instagram.com/umsu.medan) [umsu.medan](https://www.youtube.com/channel/UC...)

ERAL

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

KARTU BIMBINGAN SKRIPSI MAHASISWA

NAMA : DIANA PUSPITA SARI
NPM : 1906200618
PRODI/BAGIAN : HUKUM/ HUKUM PERDATA
JUDUL SKRIPSI : PERSPEKTIF KEADILAN DALAM PERKAWINAN POLIGINI
PEMBIMBING : Dr.TENGGU ERWINSYAHBANA, S.H., M.Hum

TANGGAL	MATERI BIMBINGAN	TANDA TANGAN
20-6-2023	Bab I tata cara Penulisan , typo	
23-6-2023	Abstrak	
28-6-2023	Bab II	
6-7-2023	Bab III	
13-7-2023	Polc Penomoran	
15-7-2023	Penomoran Halaman	
18-7-2023	Konsep keadilan dalam Perkawinan Poligini	
22.7.2023	Pembahasan Undang-Undang Perkawinan guna Penerimaan Keadilan	
25-7-2023	Penerapan konsep keadilan dalam Perkawinan Poligini	
27/7	ACC	

Diketahui,
DEKAN FAKULTAS HUKUM

(Dr. FAISAL, S.H., M.Hum)

DOSEN PEMBIMBING

(Dr. TENGGU ERWINSYAHBANA, S.H., M.Hum)



PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : DIANA PUSPITA SARI
NPM : 1906200618
Program : Strata -1 (S-1)
Fakultas : Hukum
Program Studi : Ilmu Hukum
Bagian : Hukum Perdata
Judul Skripsi : PERSPEKTIF KEADILAN DALAM PERKAWINAN POLIGINI

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang saya tulis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian / karya saya sendiri. Kecuali bagian-bagian yang dirujuk sumbernya. Dan apabila ternyata dikemudian hari skripsi ini merupakan hasil plagiat atau merupakan karya orang lain, maka dengan ini saya menyatakan bersedia menerima sanksi akademik dari Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara

Medan, 27 Juli 2023
Saya yang menyatakan



Diana Puspita Sari

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillah rabbil'alamin. Segala puji dan syukur penulis ucapkan kehadirat Allah Subhanallahu wa Ta'ala, yang mana senantiasa memberikan rahmat dan karunianya kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini sebagaimana mestinya dengan segala kekurangan dan kelebihannya. Sholawat beriringan salam kepada Rasulullah SAW dan sahabatnya serta para pengikutnya hingga akhir zaman.

Adapun skripsi ini disusun untuk melengkapi syarat untuk menyelesaikan pendidikan S1 Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum di Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih kurang sempurna dalam hal isi maupun pemakaian bahasa, sehingga penulis memohon kritikan yang membangun untuk penulisan selanjutnya. Dengan pengetahuan dan pengalaman yang terbatas akhirnya penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul : Perspektif Keadilan Dalam Perkawinan Poligini. Pada kesempatan ini penulis mengucapkan banyak terima kasih dan rasa syukur kepada pihak-pihak yang telah banyak membantu penulis dalam penyusunan skripsi ini, diantaranya :

1. Orang tua saya yang saya cintai Ayahanda Sukar dan Ibunda Ratna Nelis yang telah memberikan kekuatan moral dan psikis serta putri pertama saya yang paling saya cintai Suami dan anak pertama saya Hanna Al-Zehrah serta ananda Syafaras Yusuf keponakan pertama saya yang juga memberikan hiburan canda dan tawa dan selau menemani dan mewarnai hari-hari saya

untuk menghadapi kenyataan hidup ini selalu menemani dan mewarnai hari-hari saya untuk menghadapi kenyataan hidup ini .

2. Bapak Prof.Dr.Agussani, M.AP selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara
3. Bapak Dr.Faisal S.H. M.Hum selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara
4. Bapak Dr.Zainuddin, S.H., M.H selaku Dekan I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara
5. Ibu Atika Rahmi, S.H., M.H selaku Dekan III Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara
6. Ibu Nurhilmiyah, S.H., M.H. selaku kepala bagian Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara
7. Bapak Dr.Tengku Erwinsyahbana, S.H., M.Hum. selaku Dosen Pembimbing Skripsi, yang telah banyak membantu dan membimbing memberi kritik dan saran serta membrikan inspirasi dalam penulisan untuk penyempurnaan skripsi ini dan juga meluangkan waktu disela-sela kesibukannya untuk dapat berdiskusi dan bertukar pikiran mengenai permasalahan dalam skripsi saya. Hal ini menjadi yang tidak dapat terlupakan begitu banyak ilmu yang saya terima selama bimbingan. Terimakasih kepada bapak Dr.Tengku Erwinsyahbana, S.H.,M.Hum. semoga ilmu yang diberikan dapat bermanfaat dan bapak selalu diberikan kebahagiaan serta kesehatan, aamiin.
8. Seluruh Dosen pengajar dan pegawai Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang telah membantu kami mendapatkan informasi dan urusan kampus

9. Teruntuk teman-teman saya terimakasih selalu memberikan motivasi semangat, dukungan kepada saya sehingga secara tidak langsung membantu saya menyelesaikan skripsi ini Terimakasih Abuabar Rizki, Farhan Styo Oetomo, Wahyu Handika, Anggrei, Devi, Tania Larasati, Vira Adelia, Neifa, Kiki, Lisa, Salsa, Shela, Wulan, Liza, Tika. Kalian orang-orang pilihan yang berada di samping saya untuk menyelesaikan skripsi ini semoga sama-sama dilancarkan sampai akhir perjuangan.

Akhirnya tiada gading yang tak retak, retaknya gading karena alami, tiada orang tak bersalah, kecuali Illahi Rabbi. Mohon maaf atas segala kesalahan selama ini, begitupun disadari skripsi ini jauh dari sempurna. Untuk itu, diharapkan ada masukan yang membangun untuk kesempurnaannya. Terimakasih semua, tiada yang lain di ucapkan selain kata semoga sekiranya mendapat balasan dari Allah SWT dan mudah-mudahan semuanya selalu dalam lindungan Allah SWT, Amin. Sesungguhnya Allah mengetahui akan niat baik hamba-hambanya.

Assalammualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Medan, 27 Juli 2023
Hormat Saya
Penulis

Diana Puspita Sari
NPM: 1906200618

ABSTRAK

Poligini memberikan titik tekan yang khusus kepada model perkawinan yang dilakukan oleh seorang laki-laki dengan lebih dari seorang isteri dalam satu waktu. Secara yuridis, poligini di Indonesia diatur dalam Undang-undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (KHI), meskipun yang menjadi asas mendasar dalam ketentuan hukum tersebut adalah asas monogami yang berarti suatu pernikahan, seorang pria hanya boleh mempunyai satu isteri, begitu pula seorang wanita hanya boleh memiliki satu suami. Akan tetapi, dalam kondisi tertentu, pengadilan dapat memberikan izin kepada suami untuk beristri lebih dari satu apabila dikehendaki oleh pihak yang bersangkutan. Kepastian hukum dalam sebuah keadilan sangat sulit untuk ditemukan karena yang bisa adil hanyalah Allah SWT.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bentuk pemenuhan keadilan dalam perkawinan poligini serta upaya pembaharuan Undang-undang Perkawinan Nasional Penelitian yang dilakukan adalah penelitian hukum normatif atau kepustakaan, dengan menggunakan pendekatan undang-undang, pendekatan filsafat dan pendekatan komparatif. Penelitian ini dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Analisis data yang digunakan adalah data kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian bahwa Keadilan lebih pada pengertian "meletakkan sesuatu pada tempatnya (*wad asy syai fi maqamih*)", Ibnu Qudamah (Ahli Fiqih Mazhab Hanbali) mengatakan bahwa keadilan merupakan sesuatu yang tersembunyi, motivasinya semata mata karena takut kepada Allah SWT.

Adapun pemenuhan keadilan dalam perkawinan poligini yaitu: Keadilan distributif merupakan pembagian hak dan kewajiban sesuai dengan proporsinya. Keadilan Komulatif merupakan, memberi kepada setiap orang sama banyaknya. Keadilan Prosedural merupakan, keadilan yang mengatur perlakuan, pihak yang berpoligini harus menetapkan secara bersama dan terbuka tentang besarnya nafkah dan pembagian giliran malam yang akan diterima masing-masing isteri. Keadilan Substantif merupakan, keadilan yang berkaitan dengan isi putusan hakim dalam memeriksa atau mengadili dan memutuskan suatu perkara yang harus dibuat berdasarkan pertimbangan rasionalitas, kejujuran, objektivitas, tidak memihak (*imparsiality*), tanpa diskriminasi dan berdasarkan hati nurani (keyakinan hakim). konsep yang dikembangkan Richard Posner kemudian dikenal *the economic conception of justice*, artinya hukum diciptakan dan diaplikasikan untuk tujuan utama meningkatkan kepentingan umum seluasnya (*maximizing overall social utility*). Undang-undang Perkawinan Nasional sudah waktunya mengadopsi konsep EAL dalam menangani kekaburan hukum yang merujuk pada keadilan dalam perkawinan poligini.

Kata Kunci: Perspektif Keadilan, Hukum Perkawinan, Poligini

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
ABSTRAK	iv
DAFTAR ISI	v
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
1. Rumusan Masalah	7
2. Faedah Penelitian	8
B. Tujuan Penelitian	8
C. Definisi Operasional	9
D. Keaslian Penelitian	9
E. Metode Penelitian	12
1. Jenis dan pendekatan penelitian	12
2. Sifat penelitian	14
3. Sumber Data	14
4. Alat Pengumpulan Data	15
5. Analisi Data	15
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	17
A. Sejarah Poligini dalam Islam	17
B. Perkawinan Poligini dalam Undang-Undang Perkawinan.....	23
C. Perkawinan Poligini dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI).....	25
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	28
A. Perspektif Keadilan Perkawinan Poligini dalam Hukum Islam.....	28

B. Bentuk Pemenuhan Keadilan dalam Perkawinan Poligini.....	37
C. Konsep Keadilan dalam Perkawinan Poligini Dikaitkan dengan Upaya Pembaharuan Undang-undang Perkawinan Nasional	46
1. Konsep keadilan dalam perkawinan poligini	47
2. Pembaharuan Undang-undang Perkawinan guna penerapan konsep keadilan dalam perkawinan poligini	59
BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN	71
A. Kesimpulan	71
B. Saran	73
DAFTAR PUSTAKA	75

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Berkembangnya zaman dan waktu yang dinamis, poligini merupakan istilah penghalusan dan pengkhususan dari istilah poligami yang lebih bersifat umum. Para ahli membedakan poligami ke dalam dua peristilahan, poligini dan poliandri. Poligini (*polud-gune*) kondisi seorang laki-laki yang memiliki istri lebih dari seorang, sedangkan poliandri (*polus-andros*) merupakan situasi seorang perempuan memiliki lebih dari satu suami.

Merujuk definisi tersebut, istilah spesifik poligini memberikan titik tekan yang khusus kepada model perkawinan yang dilakukan oleh seorang laki-laki dengan lebih dari seorang istri dalam satu waktu.¹ Perkawinan poligini yang hingga saat ini masih menjadi kontroversi dikalangan masyarakat, karena menganggap dibolehkannya poligini yang mana sangat mengabaikan konsep demokrasi dan hak-hak asasi manusia di dalam kehidupan suami istri. Poligini/poligami, menurut mereka, merupakan salah satu bentuk diskriminasi dan marginalisasi² merupakan pemiskinan ekonomi terhadap kaum perempuan (istri).

. Kaum perempuan hanya dianggap pantas bekerja di lingkungan domestik bukan publik. Nilai-nilai sosial budaya memandang tugas utama perempuan adalah berumah tangga menjadi isteri yang taat pada suaminya, memasak, melayani suami, mencuci, dan mendidik anak, atau dalam istilah yang biasa dipakai masyarakat

¹NurjannahIsmail,2003, *Perempuan dalam pasungan*, (Yogyakarta:Lkis Yogyakarta),halaman.200

²Aef Saeful Bahri, *Kesetaraan Gender dalam Penafsiran Husein Muhammad*, (Skripsi: IAIN Syekh Nurjati Cirebon, 2014), halaman. 23-25

adalah “dapur, sumur, kasur”. Peminggiran tidak hanya dapat terjadi di rumah, tetapi juga di tempat kerja, masyarakat, bahkan oleh negara yang bersumber keyakinan, tradisi/kebiasaan, kebijakan pemerintah maupun asumsi-asumsi ilmu pengetahuan (teknologi). Dengan demikian, selalu menjadi ketergantungan selama hidupnya. Peminggiran merupakan pembatasan terhadap perempuan untuk melakukan aktivitas-aktivitas dalam beberapa bidang, seperti; ekonomi, politik dan sosial. Salah satu contoh adanya anggapan bahwa perempuan atau istri yang baik adalah seorang istri yang selalu berada di rumah, menyelesaikan pekerjaan rumah, ini merupakan peminggiran dalam bidang ekonomi.

Ekspektasi sebuah Perkawinan bagi manusia merupakan hal yang penting karena dengan perkawinan seseorang akan memperoleh keseimbangan hidup baik secara sosial, biologis maupun secara psikologis.³ Diperbolehkannya perkawinan poligini membuat ekspektasi tersebut tidak sesuai dengan kenyataan, karena berdasarkan data dari Dirjen BIMAS Islam Departemen Agama, Nasyaruddin Umar, menyajikan data yang menunjukkan poligini justru menjadi salah satu penyebab utama perceraian. Sejak 2004, menurut Nasyaruddin, terjadi 813 perceraian akibat poligini. Pada 2005, angka itu naik menjadi 879 dan pada 2006 melonjak menjadi 983.

Data-data ini menunjukkan, poligini justru menyebabkan perceraian dan terlantarnya perempuan dan anak-anak.⁴ Poligini juga menimbulkan permasalahan sosial dalam sebuah keadilan yang juga memicu pertengkaran dalam rumah tangga.

³Tengku Erwinsyahbana dan Tengku Rizq Frisky Syahbana, 2022, *Aspek Hukum Perkawinan Di Indonesia*, (Medan:UMSU Press), halaman.19

⁴Dalam sidang uji materiil UU No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan di Gedung Mahkamah Konstitusi (MK), Jakarta, Kamis, Di akses Pada Hari Rabu, 11 Januari 2023 di <https://kemenag.go.id/read/nasarudin-umar-poligami-justru-jadi-penyebab-perceraian-4eoa>

Islam menuntun manusia untuk menjauhi perselingkuhan dan telah mengatur secara sempurna mengenai perkawinan dan poligini. Hingga saat ini banyak pelaku poligini yang hanya berdasarkan hawa nafsu⁵ belaka dan tidak sesuai dengan ketentuan agama.⁶

Menurut sejarah, poligini sudah berlangsung sejak jauh sebelum datangnya Islam. Orang-orang Eropa yang sekarang disebut Rusia, Yugoslavia, Cekoslovakia, Jerman, Belgia, Belanda, Denmark, Swedia dan Inggris merupakan bangsa-bangsa yang berpoligami. Demikian juga bangsa-bangsa Timur seperti bangsa Ibrani dan Arab, mereka juga berpoligini.⁷ Kedatangan Islam memberikan landasan dan dasar yang kuat untuk mengatur serta membatasi keburukan yang terdapat pada masyarakat yang melaksanakan poligini. Tujuan semua itu untuk memelihara hak-hak wanita, menjaga kemuliaan mereka yang dulu terabaikan dalam perkawinan poligini.⁸

Ayat-ayat tentang poligini turun setelah berakhirnya Perang Uhud yang memakan korban meninggal dunia sebanyak 70 orang laki-laki dari 700 tentara muslim yang ikut berperang. Dampaknya, tidak sedikit muslimah menjadi janda

⁵Salah satu kebutuhan dasar manusia adalah kebutuhan untuk menyalurkan nafsu seksnya merupakan kebutuhan fisiologis (*the physiological needs*). Penyaluran nafsu seks dilakukan manusia dengan berbagai macam cara, ada dengan cara yang tidak lazim (misalnya hubungan kelamin sesama jenis) dan ada dengan cara yang lazim (sesuai norma-norma yang berlaku) yang dikenal dengan istilah perkawinan (pernikahan), tetapi perlu pula dimaklumi bahwa perkawinan tidak hanya untuk menyalurkan kebutuhan seks manusia, karena perkawinan mempunyai makna atau pengertian yang lebih luas lagi. Melalui perkawinan orang akan mendapat keturunan, maka perkawinan termasuk juga dalam kelompok kebutuhan akan rasa memiliki dan kasih sayang (*the belongingness and love needs*). Dikutip dari jurnal Tengku Erwinsyahbana, *Sistem Hukum Perkawinan Pada Negara Hukum Berdasarkan Pancasila*, (jurnal Ilmu Hukum), Volume 3 No.1, 2012, halaman.3

⁶ Esther Masri, *Poligami Dalam Perspektif Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Tentang Poligami Dan Kompilasi Hukum Islam(KHI)*, (Jurnal Krtha Bhayangkara), Volume 13 Nomor 2, Desember 2019, halaman.225

⁷ H.S.A. Al-Hamdani, penerj. H. Agus Salim, 2002, *Risalah Nikah (Hukum Perkawinan Islam)*, Pustaka Amani, Jakarta, halaman.39

⁸ Jahrani, al., Musfir, 1996, *Poligami dari Berbagai Persepsi*. Terj. Muhammad Sutenritonga (Jakarta: Gema Insani Pers), halaman.34

dan banyak anak yatim yang telantar. Melihat situasi sosial pada masa itu, cara terbaik untuk menolong para janda dan anak yatim adalah dengan menikahi mereka, dengan syarat mampu berlaku adil.⁹ Sebagaimana dalam firman Allah SWT dalam Q.S. An-nisa/4:3:

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ
مَتْنِي وَتُلْتِ وَرُبْعٌ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ^{١٠} ذَلِكَ
أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا^{١١}

Artinya: Dan jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yatim (bilamana kamu menikahinya), maka nikahilah perempuan (lain) yang kamu senangi: dua, tiga atau empat. Tetapi jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil, maka (nikahilah) seorang saja, atau hamba sahaya perempuan yang kamu miliki. Yang demikian itu lebih dekat agar kamu tidak berbuat zalim.¹⁰

Menurut pandangan jumhur ulama, ayat 3 pada surat An-nisa' turun setelah Perang Uhud, ketika banyak pejuang Islam gugur di medan perang. Sebagai akibatnya, banyak anak yatim dan janda yang ditinggal mati oleh ayah dan suaminya, sehingga kehidupan, pendidikan, dan masa depannya mereka terabaikan.¹¹ Penjelasan Q.S.An-nisa ayat 3 yaitu, "Maka janganlah menikahi mereka kecuali dengan wanita yang kalian yakin bisa berbuat adil, satu sampai empat wanita". Sebaliknya, kalau ada kekhawatiran tidak bisa berbuat adil, maka seseorang cukup menikahi seorang wanita saja. Bahkan kalau dengan itu pun masih

⁹ Ashgar Ali Engineer, 1994, *Hak-hak Perempuan dalam Islam*, terj. Farid Wajidi dan Cici Farkha Assegaf, (Yogyakarta: LSPPA Yayasan Prakarsa), halaman. 143-144.

¹⁰ Kementerian Agama RI, 2010, *Ummul Mukminin: Al-Qur'an dan Terjemahan Untuk Wanita*, Q.S. an-Nisa ayat 3, halaman. 77

¹¹ Khoiruddin Nasution, 1996, *Riba dan Poligami*, (Yogyakarta: Academia), halaman. 85.

ada kekhawatiran, maka cukup dengan menikahi budak wanita yang dimiliki. Sebab, dengan menikahi lebih memungkinkan tidak akan berbuat penyelewengan.¹²

Beberapa pendapat ulama menyatakan asas keadilan bukan sekadar kuantitatif semacam pemberian materi atau waktu gilir antar-istri, tetapi mencakup keadilan kualitatif (kasih sayang atau cinta).¹³ Sebagaimana dikutip oleh Al-Bajuri mengatakan, dahulu zaman syariat Nabi Musa, perempuan boleh dinikahi tanpa batas demi kemaslahatan laki-laki. Sedangkan pada masa syariat Nabi Isa, tidak diperbolehkan dinikahi kecuali satu untuk kemaslahatan perempuan. Sedangkan pada masa Nabi Muhammad, dua masalah itu dipelihara.

Hikmah yang terkandung di dalamnya yaitu, di masa Nabi Musa, kemaslahatan bagi lelaki didahulukan karena rezim pemerintahan Firaun sudah membunuh banyak bayi laki-laki dan meninggalkan banyaknya perempuan. Adapun syariat yang dibawa Nabi Isa mendahulukan kemaslahatan perempuan karena beliau terlahir tanpa adanya ayah.¹⁴ Rasulullah SAW bersikap adil diantara istri-istrinya, baik dalam nafkah maupun dalam pembagian jatah giliran nginap. Berikut penuturan Aisyah Radiallah'uanhu:

لَا يُفْضِلُ بَعْضَنَا عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ : ” كَانِ رَسُولُ اللَّهِ

عَلَى بَعْضٍ فِي الْقَسَمِ مِنْ مُكَّتِهِ عِنْدَنَا ، وَكَانَ قَلَّ يَوْمٌ إِلَّا وَهُوَ يَطُوفُ

¹² Ibid.,halaman.86

¹³ Syihab al-Din Abi al-Abbas Ahmad bin Muhammad al-syafi'I Qasthalani,1996, *Irsyad al-Syari Syarh Shahih al-Bukhari*, (Juz IX; Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah), halaman. 502

¹⁴Ibrahim Al-Bajuri,Hasyiyah Al-Bajuri li Ibn Qasim, Jilid 2, (Semarang: Toha Putra, tt.),halaman. 93

عَلَيْنَا جَمِيعًا (امْرَأَةً امْرَأَةً) فَيَدُونُوا مِنْ كُلِّ امْرَأَةٍ مِنْ غَيْرِ مَسِيئٍ حَتَّى يَبْلُغَ
إِلَى الَّتِي هُوَ يَوْمُهَا فَيَبِيتَ عِنْدَهَا

Artinya: Aisyah berkata, “Rasulullah SAW tidak mendahulukan sebagian kami di atas sebagian yang lain dalam hal jatah menginap diantara kami (istri-istri beliau), dan beliau selalu mengelilingi kami seluruhnya (satu persatu) kecuali sangat jarang sekali beliau tidak melakukan demikian.(HR.Abu Daud).¹⁵

Berdasarkan hal tersebut Ibnu Qudamah menjelaskan bahwasanya Nabi SAW berbuat adil (diantara istri-istrinya) sampai-sampai pada pembagian ciuman. Perkawinan poligini dalam Al-Qur’an ditinjau dari segi ideal atau baik buruknya, namun harus dilihat dari sudut pandang penetapan hukum dalam aneka kondisi yang mungkin terjadi.¹⁶ Secara yuridis, poligini di Indonesia diatur dalam Undang-undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (KHI), meskipun yang menjadi asas mendasar dalam ketentuan hukum tersebut adalah asas monogami yang berarti suatu pernikahan, seorang pria hanya boleh mempunyai satu istri, begitu pula seorang wanita hanya boleh memiliki satu suami.¹⁷

Dalam kondisi tertentu, pengadilan dapat memberikan izin kepada suami untuk beristri lebih dari satu apabila dikehendaki oleh pihak yang bersangkutan.¹⁸ Kepastian hukum dalam sebuah keadilan sangat sulit untuk ditemukan karena yang bisa adil hanyalah Allah SWT. Dalam undang-undang disebutkan bahwa tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal

¹⁵ HR Abu Dawud no 2135, Al-Hakim di Al-Mustadrok no 2760, Ahmad VI/107. Dihasankan oleh Syaikh Al-Albani (Ash-Shahihah no 1479)

¹⁶M. Quraish Shihab,2002, Tafsir Al-Mishbah, (Jakarta: Lentera Hati), halaman.410.

¹⁷Moh. Idris Ramulyo,1996, Hukum Perkawinan Islam: Suatu Analisa dari UU No. 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam, (Jakarta: Bumi Aksara), halaman. 184

¹⁸ Ali Imron HS, “Menimbang Poligami dalam Hukum Perkawinan”, dalam Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum QISTI, Vol. 6, No. 1, Januari 2012, halaman. 1-2.

berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Dalam Penjelasan Umum UU No. 1 Tahun 1974 angka 3 disebutkan pula bahwa sesuai dengan landasan falsafah Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945, maka undang-undang ini di satu pihak harus dapat mewujudkan prinsip-prinsip yang terkandung dalam Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945, sedangkan di lain pihak harus dapat pula menampung segala kenyataan yang hidup dalam masyarakat dewasa ini.¹⁹

Pembangunan hukum merupakan kewajiban negara, dan hal ini ditegaskan dalam konsideran Undang-undang No. 12 Tahun 2011 tentang pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana yang diubah dengan Undang-undang Nomor 15 Tahun 2019, tentang Perubahan atas Undang-undang No. 12 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, yang menyebutkan bahwa untuk mewujudkan Indonesia sebagai negara hukum, negara berkewajiban melaksanakan pembangunan hukum nasional yang dilakuakn secara terencana, terpadu, dan berkelanjutan dalam sistem hukum nasional yang menjamin hak dan kewajiban segenap rakyat Indonesia berdasarkan UUD 1945.²⁰

Berdasarkan latar belakang diatas, maka peneliti tertarik untuk meneliti masalah tentang keadilan dalam perkawinan poligini dalam skripsi ini yang berjudul **“Perspektif Keadilan Dalam Perkawinan Poligini.”**

1. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian di atas dapat ditarik beberapa permasalahan yang akan menjadi batasan pembahasan dari penelitian ini, adapun permasalahannya yaitu:

¹⁹ Tengku Erwinsyahbana ,Op.Cit.,halaman.23

²⁰ Ibid.,halaman. 34

- a. Bagaimana perspektif keadilan dalam perkawinan poligini menurut hukum Islam?
- b. Bagaimana bentuk pemenuhan keadilan dalam perkawinan poligini ?
- c. Bagaimana konsep keadilan dalam perkawinan poligini dikaitkan dengan upaya pembaharuan undang-undang perkawinan nasional?

2. Faedah Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang akan di teliti, faedah penelitian ini sekiranya dapat berguna baik secara teoritis maupun secara praktis, yaitu sebagai berikut:

- a. Secara Teoritis, hasil penelitian ini ditujukan agar dapat bermanfaat bagi perkembangan ilmu yang di teliti dari segi teoritis, dengan kata lain hasil penelitian ini dapat memajukan dan dapat dijadikan sebagai pemikiran baru untuk perkembangan ilmu khususnya perkembangan ilmu di bidang Hukum Perdata dan penelitian ini juga dapat memperkuat atau melemahkan teori yang sudah di teliti sebelumnya.
- b. Secara Praktis, hasil penelitian ini ditujukan agar dapat bermanfaat dalam penyelesaian masalah yang sering didapati di dalam masyarakat khususnya dalam permasalahan perspektif keadilan perkawinan poligini.

B. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penulisan dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui perspektif keadilan dalam perkawinan poligini menurut hukum Islam
2. Untuk mengetahui bentuk pemenuhan keadilan dalam perkawinan poligini

3. Untuk mengetahui konsep keadilan dalam perkawinan poligini dikaitkan dengan upaya pembaharuan undang-undang perkawinan nasional

C. Definisi Operasional

Definisi operasional atau kerangka konsep adalah kerangka yang menggambarkan hubungan antara definisi-definisi/konsep-konsep khusus yang akan diteliti.²¹ Sesuai dengan judul penelitian yang di ajukan oleh penulis yaitu: “Persepekti Keadilan Perkawinan Poligini Ditinjau Dalam Unda-undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam”, selanjutnya dapat penulis terangkan definisi operasional penelitian sebagai berikut :

1. Perspektif keadilan adalah adil yang berkemanusiaan, adil yang berkualitas paling baik. Adil disejajarkan dengan ihsan yang merupakan kualitas kebaikan paling sempurna. Penegakan keadilan ini tidak terkecuali pada poligini. Surat An-Nisa’ (4) ayat 3 menegaskan bahwa syarat suami yang berpoligami wajib berlaku adil terhadap isteri-isterinya.
2. Poligini adalah perkawinan antara seorang laki-laki dengan dua orang wanita atau lebih.
3. Hukum perkawinan poligini adalah berdasarkan hukum islam dengan berlandaskan pada Al-Quran yang terdapat dalam QS. An-Nisa, secara materiil hukum di Indonesia mengatur dan memperbolehkan perkawinan poligini yaitu Undang-undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah di perbarui menjadil Undang-undang No.16 tahun 2019 dan juga di atur dalam Inpres No.1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI).

D. Keaslian Penelitian

²¹Ida Hanifa, dkk, 2018, *Pedoman Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara (UMSU)*, Medan: CV. Pustaka Prima, halaman 17

Persoalan perspektif adil dalam perkawinan poligami bukanlah hal yang baru. Oleh karenanya penulis meyakini telah banyak peneliti-peneliti sebelumnya yang mengangkat tentang adil dalam perkawinan poligami sebagai tajuk dalam penelitian. Namun berdasarkan bahan kepustakaan yang ditemukan baik melalui searching via internet maupun penelusuran kepustakaan dari lingkungan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara dan perguruan tinggi lainnya, penulis tidak menemukan penelitian yang sama dengan tema dan pokok bahasan yang penulis teliti terkait “Perspektif Keadilan Dalam Perkawinan Poligini”. Dari beberapa judul penelitian yang pernah diangkat oleh peneliti sebelumnya, ada dua judul yang hampir mendekati sama dengan penelitian dalam penulisan skripsi ini, antara lain:

1. Skripsi Ade Irma Imamah, NPM: 1110044200018, Mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Negeri Syarif Hidayatullah, tahun 2015 yang berjudul "Konsep Keluarga Sakinah Bagi Perkawinan Poligami (Studi kasus di Desa Bojong Indah Kecamatan Parung Kabupaten Bogor)” Perbedaannya dengan penelitian ini terletak pada jenis dan pendekatan penelitian yang dilakukan, menggunakan jenis penelitian empiris sosiologis dan dengan pendekatan secara kualitatif. Peneliti menganalisis factor-faktor apa yang menyebabkan masyarakat Desa Bojong Indah melakukan perkawinan poligami. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa banyak masyarakat yang melakukan perkawinana poligami yang tidak di putuskan di pengadilan. Dikarenakan berbagai faktor, salah satunya pemahaman masyarakat dalam memahami perkawinan poligami, faktor ekonomi dan ketidak tahuan tentang aturan poligami menurut Undang-undang no.1 tahun 1974 bahwa poligami

harus diputuskan oleh pengadilan sehingga perkawinan poligami mendapatkan legalitas negara, itu semua karena kurangnya pengetahuan dan rendahnya pendidikan. Dilihat dalam penelitian ini dalam penelitian skripsi yang berjudul ‘perspektif keadilan perkawinan poligini’ memiliki tiga pendekatan yaitu pendekatan undang-undang, pendekatan filsafat dan pendekatan komparatif. Pendekatan yang dilakukan untuk mengetahui perspektif keadilan yang bagaimana dalam perkawinan poligini yang seharusnya dapat memberikan kepastian hukum dalam kehidupan rumah tangga yang memiliki istri lebih dari satu.

2. Skripsi, Mohammad Fatikhur Rohman NPM: C01216028, Mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, Tahun 2020 yang berjudul “Keadilan Sebagai Rukun Poligami (Analisis Hukum Islam Terhadap Pemikiran Saiddun Fiddaroini Tentang Keadilan Pada Poligami dalam Buku Mengapa Umat Islam Tidak Berpoligami?)” perbedaannya dengan penelitian skripsi Mohammad Fatikhur Rohma berada pada permasalahan tentang poligami karena dipaksa oleh orang tuanya sendiri seperti yang terjadi di desa Serangan Kecamatan Sukorejo Kabuptaen Ponorogo. Dari sinilah timbul pertanyaan bagaimana tinjauan hukum islam terhadap kewajiban suami kepada istri akibat paksaan poligami yang terjadi di desa serangan kecamatan sukorejo kabupaten ponorogo. Disimpulkan bahwa praktek paksaan poligami terjadi dimulai dari orang tua pihak laki-laki tidak menyetujui pernikahan anaknya dengan istri pertamanya sehingga menjodohkannya dengan wanita pilihan orang tuanya. Praktek paksaan poligami ini berakibat laki-laki tersebut menikah lagi secara sirri dengan wanita pilihan orang tuanya karena tidak mau

menceraikan istri pertamanya. Kasus paksaan poligami oleh orang tua tetap sah jika suami memenuhi semua syarat-syarat dalam poligami terutama adil terhadap kedua istri-istrinya. Sedangkan dalam penelitian ini peneliti tertarik untuk menjawab permasalahan bagaimana konsep keadilan yang dapat di implementasikan dalam perkawinan poligini, dan juga bagaimana hukum perkawinan nasional memberikan sebuah kadilan dalam perkawinan poligini di Indonesia.

Secara konstruktif , substansi dan pembahasan terhadap kedua penelitian tersebut di atas berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti saat ini. Dalam kajian yang peneliti angkat kedalam bentuk skripsi ini mengarah kepada aspek penelitian khusus terkait kajian Perspektif Keadilan Perkawinan Poligini.

E. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan suatu proses untuk menemukan aturan hukum. Proses merupakan suatu rangkaian tindakan, atau kegiatan yang dilakukan oleh peneliti. Adapun tujuan dari suatu proses adalah untuk menemukan aturan hukum secara benar. Aturan hukum merupakan norma dan kaidah hukum yang diberlakukan dalam masyarakat. Sedangkan doktrin merupakan ajaran-ajaran yang yang dikemukakan oleh para ahli atau sarjana hukum. Sehingga dengan proses penemuan hukum akan menghasilkan argumentasi.²² Agar mendapatkan hasil yang maksimal, maka metode yang dipergunakan dalam penelitian ini terdiri dari:

1. Jenis dan pendekatan penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif atau kepustakaan, merupakan penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka

²² Muhaimin. 2020, *Metode Penelitian Hukum*, (Mataram : Mataram Universitas Press), halaman.20

atau data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Bahan-bahan tersebut disusun secara sistematis, dikaji, kemudian ditarik suatu kesimpulan dalam hubungannya dengan masalah yang diteliti.²³

Penelitian ini menggunakan 3 (tiga) pendekatan yaitu; `Pertama, Pendekatan Perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan ini dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan dan regulasi yang terkait dengan isu hukum yang sedang dibahas (diteliti).²⁴ Kedua, Pendekatan filsafat (*Philosophical Approach*), Pendekatan filsafat akan mengupas isu hukum (legal issue) dalam penelitian normatif secara radikal dan mengupas secara mendalam. Socrates pernah mengatakan bahwa tugas filsafat sebenarnya bukan menjawab pertanyaan yang diajukan, tetapi mempersoalkan jawaban yang diberikan.

Pendekatan filsafat ini meliputi ajaran *ontologisme* (ajaran tentang hakikat), *aksiologis* (ajaran tentang nilai), *epistimologis* (ajaran tentang pengetahuan), *teleologis* (ajaran tentang tujuan) yang digunakan untuk menjelaskan secara mendalam sejauh dimungkinkan oleh pencapaian pengetahuan manusia.²⁵ Ketiga, Pendekatan komperatif (*comparative approach*), pendekatan ini dilakukan dengan membandingkan sistem hukum, atau Undang-Undang suatu negara dengan undang-undang dari satu atau lebih negara lain mengenai hal yang sama, termasuk juga terhadap putusan pengadilan. Dalam perbandingan hukum dapat dilakukan perbandingan secara khusus atau perbandingan secara umum. Perbandingan

²³ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 1995, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tunjauan Singkat*, Raja Grafindo, Jakarta, halaman. 15

²⁴ Haryono, dalam Johnny Ibrahim, 2005, *Teori dan Metode Penelitian Hukum Normatif*, Bayumedia, Malang, halaman. 249

²⁵ Peter Mahmud Marzuki, 2005, *Penelitian Hukum: Edisi Revisi*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group), halaman. 172

dilakukan untuk mengetahui persamaan dan perbedaan dari masing-masing.²⁶

2. Sifat penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif yaitu merupakan penelitian yang bertujuan menggambarkan secara cermat karakteristik dari fakta-fakta (individu, kelompok atau keadaan) dan untuk menentukan frekuensi sesuatu terjadi.²⁷ Seperti permasalahan dalam penelitian ini, yaitu perspektif keadilan dalam perkawinan poligini.

3. Sumber Data

Sumber bahan hukum yang digunakan dalam melakukan penelitian ini, yaitu:

- a. Data kewahyuan, yaitu data yang bersumber dari Al-quran dan Hadist. Q.S.an-Nisa(4) ayat 3 dan 129 yang menjadi dasar hukum poligini syarat mutlak seorang suami boleh poligini kalau dapat berlaku adil terhadap istri-istrinya dan memberikan izin untuk beristri lebih dari satu secara serius telah dibatasi oleh Al-quran. Hadist Shahih Al-Bukhari yang menjadi dasar seorang suami dituntut adil dalam hal kecintaan, kasih sayang, nafkah, rumah, giliran nginap dan sebagainya.
- b. Data sekunder, yaitu merupakan data yang diperoleh melalui bahan kepustakaan, seperti peraturan perundang-undangan, dokumen, laporan, buku ilmiah dan hasil penelitian terdahulu, yang terdiri dari:
 - 1) Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang membuat orang taat hukum, meliputi produk hukum yang menjadi bahan kajian dan produk hukum sebagai alat kritiknya. Bahan hukum primer dalam penelitian

²⁶Peter Mahmud Marzuki, 2005, *Op.Cit*, halaman.95

²⁷ Rianto Adi, 2000, *Metode Penelitian Sosial dan Hukum*, (Jakarta : Granit), halaman 58.

ini seperti: Undang-undang Perkawina dan Kompilasi Hukum Islam

- 2) Bahan hukum sekunder, yaitu bahan yang memberi penjelasan mengenai bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder berupa publikasi tentang hukum meliputi buku-buku, kamus-kamus hukum dan jurnal-jurnal hukum.
- 3) Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang memberikan informasi tentang hukum primer dan sekunder.

4. Alat Pengumpulan Data

Alat pengumpul data yang dipergunakan dalam penelitian normatif dikenal 3 (tiga) jenis metode pengumpulan data, yaitu:²⁸

- a. Studi pustaka (*bibliography study*); adalah pengkajian informasi tertulis mengenai hukum yang berasal dari berbagai sumber dan dipublikasi secara luas serta dibutuhkan dalam penelitian hukum normatif.
- b. Studi dokumen (*document study*); adalah pengkajian informasi tertulis mengenai hukum yang tidak dipublikasi secara umum, tetapi tidak boleh diketahui oleh pihak tertentu.
- c. Studi arsip (*file or record study*); adalah pengkajian informasi tertulis mengenai peristiwa yang terjadi pada masa lampau (termasuk peristiwa hukum) yang mempunyai nilai historis, disimplin dan dipelihara ditempat khusus untuk referensi.

5. Analisi Data

Analisis yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode analisis kualitatif yaitu dengan cara melakukan intepertasi (penafsiran) terhadap bahan-

²⁸Abdulkadir Muhammad,2004, *Hukum dan Penelitian Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bakdi), halaman.81-84

bahan hukum yang telah diolah. Penggunaan metode interpretasi (penafsiran) ini bertujuan untuk menafsirkan hukum khususnya bahan hukum primer terdapat kekosongan norma hukum yang kabur.²⁹

²⁹ Salim H.S dan Erlies Septiana Nurbani, 2013, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, (Jakarta: PT.RajaGrafindo Persada), halaman.87

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Sejarah Poligini dalam Islam

Polygyny (poligini) adalah perkawinan antara seorang pria dengan beberapa wanita pada waktu yang sama. *Polyandry* (poliandri) yaitu perkawinan antara seorang wanita dengan lebih dari seorang pria pada waktu yang sama.. Secara umum kaum pria memandang bahwa beristri lebih dari satu lebih menyenangkan daripada hanya beristri satu. Pandangan ini didukung fakta tentang jumlah wanita yang lebih banyak dari pria.³⁰

Sistem perkawinan ini telah berlangsung sejak masa praIslam dan dipraktikkan oleh berbagai etnik masyarakat, seperti Bani Israel, Arab Jahiliyah dan Shaqlab atau Slavia yang merupakan asal-usul bangsa-bangsa yang kini disebut Rusia, Lituania, Lethonia, Estonia, Polonia, Chekoslovakia, dan Yugoslavia. Praktik poligami juga dikenal dalam masyarakat Jerman dan Saxon yang merupakan asal-usul bangsa Jerman, Austria, Swiss, Belgia, Belanda, Denmark, Swedia, Norwegia, dan Inggris.³¹

Orang-orang pria Roma, seperti di zaman kekuasaan Raja Seila, biasa mengawini lima perempuan sekaligus. Raja Pompey dan Caesar, diriwayatkan masing-masing mempunyai empat orang istri. Demikian pula telah berpoligini, Raja Constantin dan anak-anaknya. Bahkan, Raja Valentinianus II mengeluarkan satu undang-undang khusus tentang poligami. Undang-undang yang memperkenalkan rakyatnya mengawini beberapa orang wanita jika mereka mau.

³⁰ Saiful Islam Mubarak, 2003, *Poligami yang Didambakan Wanita*, Bandung: Syaamil, halaman.1

³¹ Sayyid Sabiq, 2004, *Fiqhus Sunnah*, Kairo: Dâru al-Hadîts, halaman.561

Ini terjadi pada pertengahan kurun keempat Masehi. Raja-raja setelah Valentinianus terus mewarisi Undang-undang poligini itu hingga zaman Justinianus yang mencoba menghapus, namun gagal. Poligini juga dilakukan oleh bangsa-bangsa lain, seperti India Purba, Babylonia, dan Asyurian. Masyarakat Cina dulu pun memiliki tradisi beristri banyak. Dalam Undang-Undang Likai di Cina, poligini dibolehkan sampai 150 orang istri.³²

Bangsa Persia, agama memberikan penghargaan kepada orang yang mempunyai istri banyak. Poligini yang berlaku di kalangan masyarakat ini juga tidak mengakui adanya pembatasan mengenai jumlah perempuan yang boleh dikawini seorang laki-laki. Bahkan, di samping itu orang-orang Persia kadang-kadang masih memelihara beberapa istri gelap. Bagi bangsa Romawi, poligini merajalela di mana-mana dan berkembang menjadi semacam perdagangan wanita. Hal ini membawa nasib yang menyedihkan bagi istri-istri selain istri pertama. Selain istri pertama, menurut hukum dan adat kebiasaan yang berlaku waktu itu, tidak diberi hak dan jaminan sama sekali. Mereka tidak lain adalah budak-budak belaka, sedang anak-anak yang mereka lahirkan dicap sebagai anak harâm dan sampah masyarakat, yang selamanya tertutup rapat untuk menerima harta warisan dari bapak mereka. Di kalangan bangsa Arab Jahiliyah, masalah poligini tidak ketinggalan dari bangsa-bangsa lain waktu itu. Seorang laki-laki boleh mengawini perempuan berapa saja banyaknya yang ia suka.³³

Kitab Taurat mewajibkan poligini dan tidak membatasi hanya empat istri. Adapun Talmud membatasi jumlah istri untuk dipoligini, sesuai kemampuan suami

³²D. Amarudin, 2007, *Menghapus Catatan Gelap Poligami*, Jakarta: Yayasan Adil, halaman. 1.

³³ Supriadi Mursalin, 2007, *Menolak Poligami: Studi Tentang Undang-Undang Perkawinan dan Hukum Islam*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, halaman. 18-19

dalam membiayai dan memelihara istriistrinya kelak. Di kalangan pengikut Yahudi, bentuk perkawinan poligini lazim dilaksanakan. Bahkan menurut mereka, Injil sendiri tidak menyebutkan batas dari jumlah istri yang boleh dikawini oleh seorang laki-laki begitu juga jumlah gundiknya. Dalam kitab Perjanjian Lama (*the judges/old testament*) disebutkan bahwa setiap orang boleh mengawini beberapa istri sekaligus.³⁴

Selanjutnya, kalangan para Nabi pun dikatakan bahwa Nabi Sulaiman mempunyai seratus orang istri. Rabbaiyun (pengikut Nabi Isa as yang dekat dengannya) berpoligini sebanyak empat orang perempuan berdalilkan kepada Nabi Allah Ya'kub yang telah mengumpulkan empat orang istri saja.³⁵

Masa Jahiliyah, sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Bukhori, ada empat model perkawinan pada masa Arab praIslam yaitu:

1. Perkawinan *istibdha* yaitu perkawinan antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan, dan setelah mengawinkan sang suami memerintahkan istrinya untuk berhubungan badan dengan laki-laki lain yang dipandang terhormat, karena kebangsawanannya, dengan tujuan memperoleh keturunan yang memiliki sifat-sifat terpuji sebagaimana yang dimiliki bangsawan tersebut. Kemudian, setelah hamil, suami mengambil istrinya kembali dan bergaul dengannya sebagaimana layaknya suami istri.³⁶ Perkawinan ini sangat populer di kalangan bangsa Yunani kuno dan India, bahkan undang-undang mereka membolehkan seorang wanita berhubungan dengan suami saudara

³⁴ Ibid.,halaman.20

³⁵ Nurbowo Apiko joko M, 2003, *Indahnya Poligami*, Jakarta: Senayan Abadi Publishing, halaman.2-3

³⁶ Syaikh Shafiyyurrahman al-Mubarakfuri, 2016, *Sîrah Nabawiyah, diterjemahkan oleh Kathur Suhardi*, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, halaman. 33 - 34

perempuannya (iparnya) jika sang suami mandul, agar bisa melahirkan anak. Pada masyarakat Jahiliyyah, masyarakat Arab juga menerapkan aturan tersebut seperti yang dikisahkan Aisyah ra; “Ada seorang laki-laki mengatakan kepada istrinya ketika telah suci dari haid, pergilah ke si fulan kemudian lakukanlah perkawinan istibdha dengannya. Ia tidak digauli dan dicampuri suaminya untuk waktu yang lama sampai kehamilannya benar-benar nyata berasal dari laki-laki yang melakukan istibdha bersamanya. Jika ia benar-benar hamil maka sang suami akan menggaulinya manakala menginginkan. Si suami melakukan hal itu hanya karena ingin mendapatkan anak. Inilah nikah yang disebut nikah istibdha ” (HR. Bukhari).³⁷

2. Perkawinan *al-maqthqu* yaitu perkawinan antara seorang laki-laki dengan ibu tirinya. Telah menjadi tradisi Arab sebelum Islam, bahwa anak laki-laki mewarisi (secara paksa) istri-istri mendiang ayahnya. Dan bila anak laki-laki yang mewarisi itu masih kecil, keluarganya dapat menahan sang istri itu sampai anak tersebut dewasa. Artinya, jika seorang pria yang memiliki seorang istri meninggal dunia, maka diharuskan bagi salah satu dari saudara laki-laki itu untuk mengawinkannya atau mewarisinya.³⁸
3. Perkawinan *ar-rahthun* (poliandri), yaitu perkawinan di mana seorang perempuan mempunyai pasangan laki-laki lebih dari satu orang. Setelah hamil dan lalu melahirkan, perempuan tersebut mengundang semua laki-laki yang pernah menggaulinya, kemudian menentukan siapa ayah dari bayinya tersebut.

³⁷ al-Bukhari, *al-Jami ash-Shahih*, Juz.3, Qohiroh: al-Matba‘ah as-Salafiyyah, t.th, halaman.369.

³⁸ Mun‘im, Abdil Abdul, 2001, *Ketika Menikah Jadi Pilihan. diterjemahkan oleh Gazi Saloom dari judul az-Zawâj wa al-Alaqât al-Jinsiyyah fî al-Islâm*, Jakarta: Almahira,halaman.5

Dan laki-laki yang ditunjuknya harus menerima dan mengakui bayi itu sebagai anaknya.³⁹

4. Perkawinan *khadan*, yaitu perkawinan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan secara sembunyi-sembunyi tanpa akad yang sah, alias kumpul kebo. Masyarakat saat itu menganggap bahwa praktik perkawinan yang demikian ini bukan sebagai bentuk kejahatan selama dilakukan secara rahasia.⁴⁰

Posisi perempuan saat itu bukan saja tidak memperoleh hak-haknya secara adil dan manusiawi, lebih dari itu ia sebagai subyek yang kehilangan eksistensi kemanusiaannya, karena sebagai manusia dia bisa diwarisi oleh keluarganya. Ketika Islam datang, suatu perlawanan kultural total dilakukan terhadap bentuk-bentuk pernikahan di atas. Sebab, semuanya itu bertentangan dengan spirit dan nilai-nilai moral yang diajarkan Islam.⁴¹

Berdasarkan hal tersebut Islam hadir untuk mengatur perkawinan poligini serta mengangkat derajat wanita Islam tidak merumuskan sistem poligini, karena poligami sudah ada berabad-abad sebelum kedatangan Islam. Islam juga tidak menghapus poligini, karena dalam pandangan Islam, kesulitankesulitan akan dihadapi masyarakat, dan pemecahan kesulitankesulitan ini tergantung secara khusus pada poligini. Dalam memahami latar belakang perkawinan poligini, Ali al-Shabuni misalnya, mencoba menyusun daftar motivasi poligini yang dilakukan Nabi dengan menjelaskan hikmah-hikmah poligini Nabi yaitu:⁴²

³⁹ Islah Gusmian, 2013, *Khazanah Tafsir Indonesia dari Hermeneutika Hingga Ideologi*, Yogyakarta: LkiS, halaman.71

⁴⁰ Ibid.,halaman.72

⁴¹ Ibid., halaman.74

⁴² Muhammad Ali al-Shabuni, *Rawa'I al-bayan Tafsir Ayat al-Ahkam*, (Beirut: Dar al-Fikr,tt), Juz II,halaman.318

- a. Hikmah *ta'limiyah*, yaitu Nabi melakukan poligini untuk kader-kader wanita sebagai guru agama buat kaum wanita lainnya. Ini karena banyak wanita yang segan dan malu bertanya langsung kepada Nabi mengenai masalah agama, khususnya yang berkaitan dengan masalah kewanitaannya seperti tentang haid, nifas, janabah, dan urusan-urusan suami dan istri
- b. Hikmah *tasyri'iyah*, yaitu untuk membatalkan sebagian adat-adat jahiliah yang menyimpang saat itu. Sebagai contoh Nabi mengawini Zainab mantan istri Zaid ibn Haritsah (anak angkat nabi), sebab pada saat itu berkembang anggapan bahwa status anak angkat seperti anak kandung dalam hal waris, thalaq, perkawinan, *hurmat al-mushahahar*, dan *muharammat al-nikah*.
- c. Hikmah *ijtima'iyah*, yaitu untuk lebih mempererat ikatan persaudaraan nabi dengan suku-suku Arab Quraisy dengan menikahi anak tokoh dari suku tersebut. Sebagai contoh perkawinan Nabi dengan Aisyah binti Abu Bakar yang merupakan wanita pujaan kaumnya, dan Hafshah binti Umar yang menjadi buah hati Sibiran tulang ayahnya, terkenal dengan kejujuran dan keikhlasannya.
- d. Hikmah *siyahsiyah* yaitu menarik simpati mengokohkan ikatan keluarga dan persaudaraan. Sebagai contoh kasus Nabi mengawinkan Juwairiyah binti al-Harits, bangsawan bani al-Musthaliq yang tertangkap sebagai salah satu tawanan perang. Nabi menawarkan Juwairiyah untuk menikah dengan beliau atau membayar tebusan untuk pelepasan dirinya. Juwairiyah ternyata memilih tawanan menikah dengan Nabi, maka Nabi pun lalu tidak hanya menikahi Juwairiyah tapi juga membebaskan seluruh tawanan perang lainnya. Mengetahui pernikahan Juwairiyah dengan Nabi, kaum bani al-Musthaliq pun

merasa terangklat derajatnya dan martabatnya sehingga akhirnya keluarga Juwairiyah dan seluruh suku bani al-Musthaliq masuk Islam dengan sukarela.

Adapun makna poligini yang dilakukan oleh Rasulullah SAW yang dapat diuraikan sebagai berikut:⁴³

- 1) Rasulullah diutus oleh Allah untuk menebarkan kasih sayang kepada seluruh alam hal ini di jelaskan dalam Q.S. Al-Anbiya': ayat : 107 yang artinya, "Dan tiadalah kami mengutus kamu melainkan untuk menjadi rahmat bagi semesta alam."
- 2) Rasulullah diutus untuk memberi contoh dan keteladanan akhlak yang mulia kepada seluruh umat manusia.
- 3) Rasulullah diutus untuk melindungi dan mengangkat martabat kaum wanita, anak-anak yatim, para budak, dan kaum tertindas lainnya.
- 4) Rasulullah menyuruh umatnya untuk berumah tangga. Bukan hanya untuk menyalurkan fitrah seksnya, melainkan juga untuk membentuk keluarga yang sejahtera.

Ayat-ayat yang diwahyukan kepada Rasulullah perlu dicontohkan dan diteladani secara nyata, agar jelas maknanya. Rasulullah melakukan poligini untuk memenuhi tugas kerasulannya, untuk meneladankan dan mencontohkan sikap perlindungan kepada umat Islam atas harkat dan martbat wanita, serta memperbaiki peradaban dan menegakkan syariat Islam.⁴⁴

B. Perkawinan Poligini dalam Undang-Undang Perkawinan

Salah satu asas perkawinan menurut sistem hukum Indonesia adalah asas monogami artinya oleh hukum yang berlaku di Indonesia seorang pria hanya boleh

⁴³ Agus Mustofa, 2009, Poligami Yuuk!, Surabaya: Padma Press, halaman.226-229

⁴⁴ Ibid.,halaman.255

memiliki seorang istri, begitu juga sebaliknya seorang wanita hanya boleh memiliki seorang suami. Terhadap asas monogami ini oleh hukum dibuka kekecualian artinya dalam hal-hal yang sangat khusus, berpoligini (beristri lebih dari satu orang dalam waktu yang bersamaan) masih diperbolehkan asalkan memenuhi syarat, alasan dan prosedur tertentu.⁴⁵

Prinsip ini ditegaskan dalam Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan. Asas dalam Undang-Undang Perkawinan adalah bukan monogami mutlak tetapi asas monogami terbuka yang ditegaskan dalam Undang-Undang Perkawinan Pasal 3 ayat (2) yaitu Pengadilan dapat memberi izin kepada seorang suami untuk beristri lebih dari seorang apabila dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan. Pasal 3 ayat (2) ini melibatkan Pengadilan Agama sebagai institusi yang cukup penting untuk mengesahkan kebolehan poligami. Pasal 4 ayat (2) nya dijelaskan lebih lanjut bahwa pengadilan hanya akan memberikan izin kepada suami yang akan beristri lebih dari seorang apabila:⁴⁶

1. Istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri.
2. Istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan.
3. Istri tidak dapat melahirkan keturunan.

Lebih lanjut juga diatur dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan, untuk dapat mengajukan permohonan ke Pengadilan untuk beristri lebih dari satu orang harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :

- a. Adanya persetujuan dari istri/istri-istri.

⁴⁵ Munir Fuady, 2015, *Konsep Hukum Perdata*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, cet 2, halaman. 11

⁴⁶ Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

- b. Adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan-keperluan hidup istri-istri dan anak-anak mereka.
- c. Adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anak mereka.

Pasal 5 ayat (2) disebutkan Persetujuan yang dimaksud dalam ayat 1 huruf

(a) Pasal ini tidak diperlukan bagi seorang suami apabila isteri/isteri-isterinya tidak mungkin dimintai persetujuannya dan tidak dapat menjadi pihak dalam perjanjian atau apabila tidak ada kabar dari istrinya selama sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun atau karena sebab-sebab lainnya yang perlu mendapat penilaian dari hakim pengadilan. Apabila alasan dan syarat hukum telah terpenuhi, maka prosedur berpoligami tersebut harus dilakukan melalui pengadilan yakni dengan dikeluarkannya izin berpoligami oleh pengadilan yang berwenang. Persyaratan dalam Pasal 5 (lima) ini merupakan syarat kumulatif dimana seluruhnya harus dapat dipenuhi suami yang akan melakukan poligami.

C. Perkawinan Poligini dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI)

Dalam Instruksi Presiden Nomor. 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI). Secara umum, peraturan mengenai poligini dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) dapat dibedakan menjadi 2 (dua) yaitu pengaturan mengenai syarat-syarat poligami dan pengaturan mengenai proses poligami terdapat dalam Pasal 55 sampai Pasal 59 KHI. Pasal 55 menyatakan bahwa beristri lebih dari satu orang pada waktu yang bersamaan, terbatas hanya sampai 4 (empat) orang istri. Syarat utama beristri lebih dari seorang, suami harus mampu berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anaknya. Apabila syarat utama ini tidak dipenuhi maka suami dilarang beristri lebih dari seorang. Suami yang beristri lebih dari satu orang harus

mendapat izin dari Pengadilan Agama. Perkawinan yang dilakukan dengan istri kedua, ketiga atau keempat tanpa izin dari Pengadilan Agama tidak mempunyai kekuatan hukum tetap (Pasal 56 KHI).⁴⁷

Menurut Pasal 57 KHI Pengadilan Agama hanya memberikan izin kepada seorang suami yang akan beristri lebih dari seorang apabila:⁴⁸

- a. Istri tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai istri.
- b. Istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan.
- c. Istri tidak dapat melahirkan keturunan.

Selain syarat-syarat diatas, dalam Pasal 58 KHI disebutkan untuk memperoleh izin dari Pengadilan Agama harus pula memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :⁴⁹

1. Adanya persetujuan dari istri/ istri-istri.
2. Adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan hidup istri istri dan anak-anak mereka.
3. Adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anak mereka.

Selanjutnya menurut Pasal 59 KHI, dalam hal istri tidak mau memberikan persetujuan dan permohonan izin untuk beristri lebih dari satu orang berdasarkan atas salah satu alasan yaitu :⁵⁰

- a. Suami tidak mampu berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anaknya.
- b. Istri tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai istri.

⁴⁷ Jaih Mubarak, 2015, *Pembaruan Hukum Perkawinan Di Indonesia*, Bandung: Simbiosis Rekatama Media, halaman.159

⁴⁸ Instruksi Presiden nomor. 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam

⁴⁹ Ibid.,

⁵⁰ Ibid.,

- c. Istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan.
- d. Istri tidak dapat melahirkan keturunan

Pengadilan Agama dapat menetapkan tentang pemberian izin setelah memeriksa dan mendengar istri yang bersangkutan di persidangan Pengadilan Agama dan terhadap penetapan ini istri atau suami dapat mengajukan banding atau kasasi. Jadi hukum islam memperbolehkan seorang suami beristri lebih dari seorang (poligini) asal sesuai dengan syarat- syarat hukum yang berlaku dan sesuai dengan ketentuan agama islam. namun jalan ini sebenarnya disempitkan sehingga poligini hanya dapat dibenarkan untuk dikerjakan dalam keadaan darurat atau alasan yang diwajibkan seperti:⁵¹

- 1) Terjadi kemandulan terhadap istri.
- 2) Istri yang tidak dapat melaksanakan kewajibannya sebagai istri.
- 3) Suami yang hiperseksual sehingga memerlukan penyaluran yang lebih dari seorang istri.

Poligini memberikan syarat adil kepada suami. Menurut Khazin Nasuha yang dimaksud dengan keadilan dalam poligami adalah adil dalam soal materi, adil dalam membagi waktu, adil membagi nafkah, yang berkaitan dalam nafkah adalah sandang, pangan dan papan, dan juga adil dalam memperlakukan keperluan batiniah istri-istrinya. Dalam hal keadilan batiniah, menurut Khazin Nasuha tidak dituntut oleh hukum islam, karena masalahnya berada diluar kemampuan manusia, sebagaimana Rasulullah SAW yang lebih cenderung rasa cintanya kepada Aisyah dibandingkan dengan istri-istri lainnya.⁵²

⁵¹ Boedi Abdullah dan Beni Ahmad Saebani,2013, *Perkawinan dan Perceraian Keluarga Muslim*, Bandung: Pustaka Setia,halaman.31

⁵² Aulia Muthiah,2016, *Dinamika Seputar Hukum Keluarga*, Yogyakarta: Pustaka Baru Press,halaman.93

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Perspektif Keadilan Perkawinan Poligini dalam Hukum Islam

Allah SWT memerintahkan dalam Q.S. An-nahl:90⁵³ bahwa seluruh manusia untuk selalu bersikap adil dalam semua keadaan, baik yang berhubungan dengan hak-N ya maupun hak-hak sesama manusia, yaitu dengan mengikuti ketentuan syariat, karena Allah SWT mensyariatkan agamanya di atas keadilan yang sempurna.

Keadilan dalam poligini, yaitu adil (tidak berat sebelah) dalam mencukupi kebutuhan para istri dalam hal makanan, pakaian, tempat tinggal dan bermalam bersama mereka. Keadilan yang diperintahkan di dalam Alquran adalah keadilan yang dapat dilakukan, yaitu adil dalam pembagian waktu dan memberikan nafkah. Namun, tentang keadilan dalam hal mencintai dan menyayangi menurutnya termasuk keadilan yang tidak mungkin dilakukan. Hal ini tidak berarti harus adil dalam segala sesuatu, sampai dalam hal yang sekecil-kecilnya yang berada di luar kemampuan manusia.⁵⁴

Adapun sebab timbulnya kesalah pahaman dalam masalah ini, di antaranya adalah karena hawa nafsu dan ketidak pahaman terhadap agama, termasuk kerancuan dalam memahami firman Allah SWT dalam Al-qur'an surat an-Nisa' (4):129. Allah menurunkan ayat ini yang mengandung prinsip "kalau kamu

⁵³ Kementrian Agama RI,2010,*Ummul Mukminin:Al-Qur'an dan Terjemahan Untuk Wanita*,Jakarta Selatan:Penerbit Wali , Q.S. An-Nahl:90:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ

Artinya : "Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran".

⁵⁴Qurrotul Ainiyah,2015, *Keadilan Gender Dalam Islam, Konvensi PBB dalam Perspektif Mazhab Shafi'i*. Malang: Intrans Publishing,halaman.135

khawatir akan tidak berlaku adil, maka hendaklah kamu menikah dengan seorang saja.” Sebenarnya keterangan dalam ayat tersebut telah cukup, tetapi demi kemaslahatan, Al-qur’an menjelaskan bagaimana pelaksanaannya, dan diketahui tentang standar keadilannya yang dituntut dalam ayat itu dan diberi ketentuan dua perkara:⁵⁵

1. Yang dinilai adalah niat dan amal yang baik, Allah tentu mengetahuinya. Niat yang baik dan dilaksanakan dengan maksud yang baik, dan dibarengi dengan perbuatan yang baik inilah yang dituntut.
2. Menurut asalnya keadilan adalah persamaan antara dua yang bersamaan. Keadilan itu menghendaki persamaan antara istri-istri itu, dalam makanan, pakaian, nafkah, tempat tinggal, hubungan dengan suaminya, kasih dan sayangnya. Sehingga setiap istri jangan sampai mendapat lebih banyak dari yang lainnya.

Keadilan yang harus dicapai mesti mengacu pada pedoman pokok Agama Islam yaitu Al-Qur’an dan Hadist. Artinya tujuan keadilan melalui jalur hukum harus berawal dari segi dalil dasar hukum islam, yakni Al-Quran dan Sunnah dan mengarah kepada keadilan dua dasar itu pula. Keadilan dalam islam merupakan perpaduan harmonis antara hukum dengan moralitas, islam tidak bertujuan untuk menghancurkan kebebasan individu, tetapi mengontrol kebebasan itu demi keselarasan dan harmonisasi masyarakat yang terdiri dari individu itu sendiri.⁵⁶

Alquran dan Hadist tidak melarang adanya praktik perkawinan poligini, tetapi tidak juga mewajibkan poligini. Kemampuan atas penafsiran Alquran dan

⁵⁵ Abdul Nasir Taufiq al-Attar,1976, *Poligamy Ditinjau Dari Segi Agama, Sosial, dan Perundang-Undangan*, Terje: Khotijah Nasution, (Cet. I; Jakarta: Bulan Bintang) halaman. 152

⁵⁶ Muhammad Syukri Albani Nasution,dkk, 2016, *Hukum Dalam Pendekatan Filsafat*, (jakarta: Prenada Media Group),halaman.208

hadis tersebut, maka para ulama menjelaskan kebolehan poligini dengan persyaratan tertentu. Jika persyaratan ini tidak bisa dipenuhi oleh laki-laki yang ingin berpoligini, maka hukum Islam menegaskan bahwa seorang suami hanya dapat melakukan monogami, yakni menikahi seorang istri saja. Sebagaimana termuat dalam Q.S. an-Nisa ayat 3 :

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَنِّي
وَتِلْكَ وَرُبْعٌ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ^{٥٧} ذَلِكَ أَذْنَىٰ
أَلَّا تَعُولُوا^{٥٨}

Artinya : Dan jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yatim (bilamana kamu menikahinya), maka nikahilah perempuan (lain) yang kamu senangi: dua, tiga atau empat. Tetapi jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil, maka (nikahilah) seorang saja, atau hamba sahaya perempuan yang kamu miliki. Yang demikian itu lebih dekat agar kamu tidak berbuat zalim. (Q.S.an-Nisa ayat 3).⁵⁷

Maksudnya yaitu, “Apabila kalian takut tidak berbuat adil dalam pembagian (jatah gilir nginap) dan nafkah jika menikahi dua atau tiga atau empat maka nikahlah seorang wanita saja, dan hanyalah ditakutkan jika ditinggalkan suatu perkara yang wajib, maka hal ini menunjukkan bahwa berbuat adil diantara para istri baik dalam pembagian jatah giliran nginap maupun nafkah hukumnya adalah wajib. Hal ini diisyaratkan pada akhir ayat (Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya). Dan aniaya hukumnya adalah haram.⁵⁸

⁵⁷ Departemen Agama RI, 2016, *Al-Quran dan Terjemahnya Dengan Transliterasi Arab-Latin (Rumy)*, (Semarang, Asy-Syifa), halaman.165

⁵⁸ Firanda Andirja Abidin, 2012, *Kiat-Kiat Membahagiakan Istri Menjadi Suami Idaman*, Naashirusunnah, halaman.77

Surat an-Nisa ayat 3 turun setelah perang Uhud, di mana banyak sekali pejuang muslim yang gugur, yang mengakibatkan banyak istri menjadi janda dan anak menjadi anak yatim. Dari persoalan tersebut maka perkawinan adalah satu-satunya jalan untuk memecahkan persoalan tersebut. Akibatnya banyak perkawinan poligini dengan tujuan melindungi janda-janda dan anak yatim yang terlantar. Syarat adil yang dimaknai pada surat an-Nisa ayat 3 tersebut bukan sekaligus sebagai anjuran untuk berpoligini, hal tersebut dapat dilihat pada asbabun nuzul turunnya ayat tersebut. Untuk menjadi sebuah aturan, pemaknaan adil sebagai syarat dalam poligami haruslah memiliki kajian yang komprehensif, sehingga tidak menimbulkan mudharat dalam penerapannya.⁵⁹

Khusus mengenai sebab al-Thabari yang mengatakan bahwa ayat 3 surat an-Nisa tersebut terkait erat dengan nasib perempuan dan anak yatim. Menurutnya, di antara pendapat ulama yang mendekati kebenaran adalah pendapat yang mengatakan bahwa makna ayat ini terkait dengan kekhawatiran tiadanya wali yang bisa berbuat adil terhadap anak yatim. Maka kalau demikian, kekhawatiran ini dengan sendirinya berlaku juga pada cara menyikapi wanita. Maka janganlah berpoligini, kecuali pada wanita yang mungkin kamu bisa berlaku adil dua sampai empat. Sebaliknya, kalau ada kekhawatiran tidak bisa berlaku adil ketika poligini, maka cukuplah dengan menikahi budak wanita yang dimilikinya, sebab hal itu akan lebih memungkinkan tidak akan berbuat penyelewengan.⁶⁰

⁵⁹ Zakiyuddin Baidhawiy, 2007, *Rekonstruksi Keadilan etika sosial-ekonomi Islam untuk kesejahteraan universal*, Salatiga : JP Books, halaman. 16

⁶⁰ Ibnu Jarir al-Thabari, 1958, *Jami' al Bayan fi Tafsir Al-Qur'an*, (Beirut: Dar al-Fikr), Jilid VI, halaman.155

Syarat seorang suami yang hendak berpoligini menurut imam fiqih paling tidak memiliki dua syarat yaitu: *Pertama*, kemampuan dana yang cukup untuk membiayai segala kebutuhan para istri-istrinya. *Kedua*, harus memperlakukan istrinya dengan adil. Setiap istri harus diperlakukan sama dalam memenuhi hak perkawinan serta hak-hak lain. Sebagaimana Al-Quran Surat An-Nisa:4, 3 menegaskan syarat suami yang berpoligami wajib berlaku adil terhadap istri-istrinya.

Sebab turunnya ayat ketiga dari Surat An-Nisa ini juga berkaitan dengan perbuatan para wali yang tidak adil terhadap anak (perempuan) yatim yang berada dalam perlindungan mereka tersebut. Diriwayatkan dari Aisyah bahwa dia ditanya oleh Urwah mengenai firman Allah SWT: “Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi: dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya.”⁶¹

Kemudian, Aisyah mengatakan kepada Urwah: “Wahai putra saudara perempuanku! Anak perempuan yatim yang dimaksud dalam ayat tersebut berada dalam asuhan walinya yang mengurus hartanya, kemudian wali tersebut terpicak oleh harta dan kecantikan anak yatim itu sehingga dia ingin mengawininya tanpa berlaku adil dalam memberikan maskawin, yakni hanya memberinya maskawin sebanding dengan apa yang diberikan kepadanya oleh laki-laki lain. Dengan adanya kasus tersebut maka wali yang mengasuh perempuan yatim dilarang mengawininya

⁶¹ Imam az-Zabidi, 2002, *Ringkasan Hadis Shahih al-Bukhari, diterjemahkan oleh Achmad Zaidun dari kitab Mukhtashar Shahîh al-Bukhârî al-Musammâ at-Tajrîd ash-Sharîh li Ahâdîts al-Jâmi' ash-Shahîh*, Jakarta: Pustaka Amani, halaman. 849 – 850

kecuali jika bisa berlaku adil dan memberinya maskawin lebih tinggi dari pada apa yang diberikan oleh laki-laki lain pada umumnya. Para wali yatim tersebut diperintahkan untuk menikahi perempuan-perempuan lain yang baik bagi mereka (jika mereka khawatir tidak dapat berlaku adil terhadap anak-anak yatim yang ada dalam perwalian mereka)". Aisyah melanjutkan: sesudah ayat ini, orang-orang meminta fatwa kepada Rasulullah SAW, maka Allah SWT menurunkan ayat lagi (yang artinya): "Dan mereka minta fatwa kepadamu tentang para wanita. Katakanlah: Allah memberi fatwa kepadamu tentang mereka, dan apa yang dibacakan kepadamu dalam Al-Qur'an (juga memfatwakan) tentang para wanita yatim yang kamu tidak memberikan kepada mereka apa yang ditetapkan untuk mereka". (Surat an-Nisâ/4: 127).⁶²

Adapun lanjutan ayat (yang artinya): "sedang kamu ingin mengawini mereka dan tentang anak-anak yang masih dipandang lemah. dan (Allah menyuruh kamu) supaya kamu mengurus anak-anak yatim secara adil dan kebajikan apa saja yang kamu kerjakan, maka sesungguhnya Allah adalah Maha Mengetahuinya." Karena kebiasaan wali yang tidak suka mengawini perempuan yatim dalam perwaliannya yang hartanya hanya sedikit dan tidak seberapa sedikit dan tidak seberapa cantik. Dengan demikian, mereka para wali yang mengurus perempuan-perempuan yatim yang menyukai harta dan kecantikan mereka dilarang menikahi mereka kecuali dengan adil, karena seandainya yatim-yatim tersebut hanya berharta sedikit dan tidak cantik tentu wali-wali mereka tidak ingin menikahi mereka. (Hadist ini diriwayatkan oleh al-Bukhori).⁶³

⁶² Ibid.,

⁶³ Ibid.,

Adil terhadap para istri yang diperintahkan atau yang harus dipenuhi adalah adil yang bersifat materi, yaitu adil di dalam menggilir dan sama di dalam memberikan nafkah hidup, seperti makanan, minuman, pakaian, dan tempat tinggal. Adapun adil yang bersifat maknawi atau yang berkaitan dengan urusan hati, yaitu perasaan cinta dan kecenderungan hati, maka adil dalam hal ini tidak dituntut untuk dipenuhi, karena hal ini sudah berada di luar batas kemampuan manusia. Hal ini juga berlaku bagi Nabi Muhammad SAW. Dalam sebuah hadits dijelaskan sebagai berikut: sebagaimana dijelaskan yang diriwayatkan oleh Abu Dawud: “Dari Aisyah (istri Rasulullah SAW) ia mengatakan: “Setelah Rasulullah SAW membagi giliran di antara istri-istri beliau dengan adil, maka beliau pun berdoa Ya Allah, inilah pembagiannya pada apa yang aku miliki. Maka janganlah Engkau mencelaku pada apa yang Engkau miliki, sedangkan aku tidak memiliki”. (HR. Abu Dawud). Yang dimaksud dengan “apa yang Engkau miliki sedangkan aku tidak memiliki” adalah hati. Karena hanya Allah SWT lah yang berkuasa dalam membolak-balikkan hati.⁶⁴

Quraish Syihab menjelaskan bahwa keadilan adalah kata kata adil yang terambil dari bahasa arab “*adl*”. Dalam kamus bahasa arab kata ini mulanya berarti sama. Persamaan tersebut sering dikaitkan dengan hal hal yang bersifat immaterial. Sedangkan dalam kamus besar bahasa indonesia kata adil diartikan:

- a. Tidak berta sebelah atau tidak memihak
- b. Berpihak kepada kebenaran,
- c. Sepatutnya atau tidak sewenang-wenangnya.

Persamaan yang merupakan makna asal kata adil itulah yang menjadi pelakunya “tidak berpihak”. Pada dasarnya pula seorang yang adil berpihak pada

⁶⁴ Wahbah az-Zuhaili, *Tafsîr al-Munîr*, J. 2, diterjemahkan oleh Abdul Hayyie alKattani, dkk dari judul buku *at-Tafsîru al-Munîr fî al-Aqîdah wa asy-Syari'ah wa al-Manhaj*, halaman 574

yang benar karena baik yang benar maupun yang salah sama sama harus memperoleh haknya. Dengan demikian dia melakukan sesuatu yang patut lagi tidak sewenang-wenang.⁶⁵

Keadilan lebih pada pengertian ”meletakkan sesuatu pada tempatnya (*wad asy syai fi maqamih*)”, Ibnu Qudamah (Ahli Fiqih Mazhab Hanbali) mengatakan bahwa keadilan merupakan sesuatu yang tersembunyi, motivasinya semata mata karena takut kepada Allah SWT. Jika keadilan telah dicapai maka itu merupakan dalil yang kuat dalam Islam selama belum ada dalil lain yang menentanginya.⁶⁶

Keadilan dalam poligini memiliki arti yang paling dalam perbuatan itu ditentukan oleh niat adalah sabda Rasulullah SAW dan kita berbuat seolah-olah dihadapan Allah yang lebih dekat kepada kita dibandingkan dengan urat leher kita sendiri dan mengetahui apa yang tersirat dalam hati kita. Sarakhsi mengatakan memberikan keadilan merupakan langkah takwa yang paling mulia. Menurut Kasani, keadilan merupakan salah satu ketakwaan yang paling baik dan salah satu kewajiban yang paling penting setelah iman kepada Allah. Keadilan dalam Islam merupakan perpaduan yang menyenangkan antara hukum dan moralitas. Islam tidak bermaksud untuk menghancurkan kebebasan individu tetapi mengontrolnya demi kepentingan masyarakat yang terdiri dari individu itu sendiri, dan karenanya juga melindungi kepentingannya yang sah.⁶⁷

Keadilan sangat terkait dengan hak dan kewajiban. Hak yang dimiliki oleh seseorang, termasuk hak asasi, wajib diperlakukan secara adil. Hak dan kewajiban

⁶⁵ Quraish Syihab, 2007, *Wawasan Al-Quran*, (Bandung: Mizan), halaman. 111

⁶⁶ Abdul Aziz Dahlan, 1996, *Ensklopedi Hukum Islam*, (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve), halaman 25

⁶⁷ M.Muslehuddin, 1991, *Filsafat Hukum Islam dan Pemikiran Orientalis*, (Yogyakarta, Tiara Wacana Yogya), h.alaman. 79.

terkait pula dengan amanah, sementara amanah wajib diberikan kepada yang berhak menerimanya. Hukum berdasarkan amanah harus ditetapkan secara adil tanpa dibarengi rasa kebencian dan sifat negatif lainnya.

Ayat Al-Quran lainnya Allah menjelaskan keadilan seorang suami yang melakukan poligini. Sebagaimana termuat dalam Q.S an-Nisa ayat 129:

وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ
الْمَيْلِ فَتَذَرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ وَإِنْ تُصْلِحُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا
رَحِيمًا

Artinya : Dan kamu sekali-kali tidak akan dapat berlaku adil di antara isteri isteri(mu), walaupun kamu sangat ingin berbuat demikian, karena itu janganlah kamu terlalu cenderung (kepada yang kamu cintai), sehingga kamu biarkan yang lain terkatung-katung. Dan jika kamu mengadakan perbaikan dan memelihara diri (dari kecurangan), maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. (Q.S.an-Nisa ayat 129).⁶⁸

Quraish Shihab menjelaskan bahwa keadilan yang disyaratkan oleh ayat yang membolehkan poligini itu adalah keadilan dalam bidang material. Keadilan yang dimaksud oleh ayat ini adalah keadilan di bidang immaterial (cinta). Itu sebabnya hati yang berpoligini dilarang memperturutkan hatinya dan berkelebihan dalam kecenderungan kepada yang dicintai.⁶⁹

Keadilan dalam perkawinan poligini sebagaimana disebutkan pada ayat tersebut diartikan adil secara kuantitatif, yaitu adil dalam hal-hal yang bersifat lahiriyah, seperti pakaian, tempat tinggal dan giliran. Keadilan kuantitatif tersebut tampak dalam aturan-aturan fikih mengenai poligini, misalnya tentang pembagian

⁶⁸ Departemen Agama RI, 2016, Op.Cit.,halaman.168

⁶⁹ Quraish Syihab, 2007, Op.Cit.,halaman.266

rezeki secara merata diantara istri-istri yang dikawini, pembagian jatah hari (giliran), dan sebagainya. Adapun keadilan kualitatif seperti cinta dan kasih sayang tidaklah wajib. Mempersamakan hak atas kebutuhan seksual dan kasih sayang diantara istri-istri yang dikawini, bukanlah kewajiban bagi orang-orang yang berpoligini karena sebagai manusia orang tidak akan mampu berbagi keadilan dalam kasih sayang. Kasih sayang sangat bersifat naluriah (insting). Bisa saja hati seseorang hanya terpaut dengan istri yang A atau nafsu seksualnya bisa bangkit kalau bergaul dengan istri yang B, dan ini semua lepas dari control akal keadilan manusia. Hal ini menurut ahli fikih merupakan kebenaran dari firman Allah swt yang artinya: Dan kamu sekali-kali tidak akan dapat berlaku adil di antara isteri-isteri(mu).

Menurut para fikih ayat ini ditafsirkan sebagai ketidak nyamanan manusia untuk berbuat adil dalam hal kasih sayang dan cinta. Dalam pengertian lain, tidak mungkin mencapai keadilan dalam kasih sayang dan cinta. Untuk itu ulama fikih tidak memasukkan perasaan kasih sayang dan cinta sebagai kategori keadilan yang harus dipenuhi oleh seorang suami yang berpoligini.⁷⁰

B. Bentuk Pemenuhan Keadilan dalam Perkawinan Poligini

Indonesia memiliki sebuah ketentuan untuk seorang suami yang ingin memiliki lebih dari satu isteri maka ia harus mengajukan izin poligini ke Pengadilan Agama karena klausul izin berpoligini punya kekuatan legal, sementara tuntutan akan keadilan diserahkan pada kesadaran suami. Meskipun Izin poligini bersifat sementara dan untuk suatu maksud yang terbatas. Dengan pertimbangan seperti itu, cita-cita moral Al-Qur'an berkaitan dengan masalah poligini. Izin poligini menjadi

⁷⁰Tutik Hamidah, 2011, *Fiqh Perempuan Berwawasan Keadilan Gender*, UIN- MALIKI Perss, Malang, halaman. 122-123.

legal dengan sanksi-sanksi yang dikenakan atasnya adalah dalam wujud suatu cita-cita moral ke arah mana masyarakat diharapkan bergerak karena memang tidak mungkin menghapuskan poligini secara legal dengan sekaligus.⁷¹

Seseorang yang ingin mengajukan poligini harus memenuhi syarat alternatif dan syarat kumulatif sesuai Pasal 4 ayat (2) dan Pasal 5 ayat (1). Adapun alasan alternatif untuk pengajuan perkawinan poligini yang ada pada Pasal 4 ayat (2) berisi tentang:

1. Istri tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai istri
2. Istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan
3. Istri tidak dapat melahirkan keturunan

Berdasarkan Pasal 4 ayat (2), seseorang yang hendak mengajukan permohonan izin poligini wajib memenuhi salah satu dari ketiga ketentuan tersebut. Alasan-alasan tersebut akan dibuktikan kebenarannya pada persidangan. Apakah benar bahwa istrinya (pertama) tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri, atau mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan, atau tidak dapat melahirkan keturunan (mandul).

Penggunaan Pasal 4 ayat (2) UUP sebagai alasan mengajukan izin poligini ternyata tidak selamanya sesuai kenyataannya di pengadilan karena terlihat salah satu Putusan Nomor: 1781/Pdt.G/2020/PA.Pbr. bahwa, dalam putusan izin poligini pemohon memiliki alasan yang tidak ada di dalam Pasal 4 ayat (2). Dilihat dari isi putusan tersebut, perkawinan pertama yang dijalani pemohon tidak ada permasalahan serta tidak ada kekurangan secara fisik maupun psikis isteri. Karena pemohon dari perkawinannya yang sah dan juga dikaruniai dua orang anak, namun

⁷¹ Abdul Mustaqim, 2010, *Epistemologi Tafsir Kontemporer*, Yogyakarta: Lkis, halaman 260-261

alasan pemohon untuk ingin menikah lagi salah satunya adalah ingin membantu calon isteri pemohon.

Alasan tersebut sebenarnya tidak terlalu kuat, tetapi dalam putusan tersebut hakim memberikan anjuran untuk mediasi agar keputusan pemohon tidak hanya berlandaskan dengan hawa nafsu. Karena , menimbang kehidupan rumah tangga yang dilalu pemohon dengan isterinya bisa dikatakan cukup harmonis. Selanjutnya syarat kumulatif yang terdapat pada Pasal 5 UUP yaitu :

- a. Adanya persetujuan istri atau istri-istri
- b. Adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan-keperluan hidup istri-istri dan anak-anak mereka
- c. Adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anak mereka

Dengan syarat-syarat yang bersifat kumulatif tersebut, terdapat penambahan dalam pengajuan permohonan perkawinan poligini yaitu harus mengajukan penetapan harta bersama⁷² dengan istri terdahulu, ketentuan ini dijelaskan dalam Buku II Pedoman Mahkamah Agung RI.⁷³ Apabila penetapan harta bersama itu tidak diajukan, hal yang akan terjadi yaitu;

- 1) Istrinya terdahulu dapat mengajukan gugatan rekonsvansi tentang penetapan harta bersama,

⁷²Pasal 94 ayat (1) yaitu: “Harta bersama dari perkawinan seorang suami yang mempunyai istri lebih dari seorang, masing-masing terpisah dan berdiri sendiri”. Berdasarkan ketentuan ini, harta bersama dalam perkawinan poligami tetap ada, tetapi dipisahkan antara milik istri pertama, kedua, dan seterusnya.

⁷³ Mahkamah Agung Republik Indonesia, 2007, *Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Agama*, edisi 2007, halaman. 133.

- 2) Jika istrinya terdahulu tidak mengajukan rekonvensi, pengadilan agama harus menyertakan permohonan poligami tidak dapat diterima (*Neit Onvanklijk Verklaard*).

Berdasarkan syarat kumulatif dengan ketentuan Pasal 5 UUP terhadap Putusan Nomor: 1781/Pdt.G/2020/PA.Pbr. bahwa pemohon mendapatkan izin dari termohon yaitu isterinya, sang isteri hadir dalam persidangan untuk membuktikan kepada hakim bahwa ia rela untuk dimadu walaupun ia sebagai isteri tidak ada kekurangan untuk menjalani hidup berumah tangga. Namun hakim tetap memberi kesempatan untuk mediasi agar keputusan termohon memberikan izi kepada suaminya tidak akan berakhir penyesalan.

Bentuk pemenuhan keadilan dalam perkawinan poligini tidak lah gampang dengan teori atau pemikiran alam bawah sadar, perlu diwujudkan dalam sebuah tindakan sehingga keadilan yang dibutuhkan tidak berat sebelah ataupun condong sebelah. Keadil yang merupakan syarat dalam berpoligini hendaknya dimiliki oleh suami, terlepas apakah adil tersebut merupakan syarat kebolehan untuk melakukan poligini atau hanya berupa kewajiban atas suami setelah ia melakukan poligini. Keadilan yang dimaksud disini yaitu adil secara lahiriah, yang mana keadilan dapat dilakukan dengan cara adil dalam masalah tempat tinggal, pakaian, giliran, dan sebagainya, bukan adil secara batin seperti kecenderungan hati kepada salah seorang istri.⁷⁴

Berkaitan dengan Putusan Nomor: 1781/Pdt.G/2020/PA.Pbr. adanya izin poligini dapat memberikan kepastian secara hukum yang adil untuk mendapatkan hak-hak serta tanggung jawab yang harus terlaksanakan. Adanya sebuah pengakuan

⁷⁴ Toha Andiko, 2014, *Fiqih Kontemporer*, (Bogor: IPB Press, 2014), halaman. 147-148.

yang untuk dizaman sekarang sangat sulit didapatkan serta kerelaan seorang istri yang mengikhlaskan suaminya untuk menikah lagi. Walaupun dalam putusan tersebut mengenai alasan yang dianggap belum tepat untuk diberi izin poligini. Hal ini memang ironis terjadi bagi mereka yang mengerti akan tujuan UUP tersebut, karena itu Undang-undang No. 1 tahun 1974 Pasal 4 ayat 2 dianggap syarat alternatif yang harus dijalani pemohon.

Mengenai hakim dalam menghadapi perkara, tidak boleh menolak untuk memeriksa dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak atau kurang jelas, melainkan wajib memeriksa dan memutusnya. Sebagaimana Undang-undang No. 7 tahun 1989 bab IV pasal 56. Pada Pasal 62 yang menerangkan bahwa putusan pengadilan/hakim, harus memuat alasan-alasan dengan didasari oleh pasal-pasal tertentu dari peraturan-peraturan yang bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili.

Penyelesaian perkara putusan yang menjadi kontroversi tersebut adalah, perkawinan poligini yang dibangun pemohon itu sangat sehat. Sesuai dengan apa yang diimpikan dari tujuan berpoligini. Dan alangkah lebih baiknya kita meninjau kembali kepada tujuan perkawinan dalam agama Islam. Pemeliharaan nilai-nilai yang lebih tinggi dan menunjang kebaikan harus selalu merupakan tujuan utama. Maka izin untuk menikah lebih dari seorang wanita pada suatu ketika, merupakan jalan darurat dan pencegahan yang penting untuk memelihara nilai-nilai kehidupan masyarakat yang tinggi serta melindungi masyarakat dari kekacauan. Sampai disini jelaslah kesesuaian poligami.

Terlihat jelas, dalam pertimbangan hakim yang melihat bahwa tujuan pemohon adalah menghindari perbuatan maksiat (zina). Zina merupakan tindakan

keji menurut hukum Islam. Ketika zina tidak dijadikan pertimbangan, maka timbul masalah yang akan lebih besar dan berdampak bagi pihak-pihak lain. Dalam menghindari hal-hal yang tidak diinginkan, maka hakim berpendapat bahwa mencegah perbuatan yang dipastikan melanggar ajaran agama, dan mencegah perbuatan yang akan banyak merugikan orang lain, maka poligini yang diajukan pemohon adalah jawaban untuk meredam hal-hal yang tidak diinginkan.

Dengan adanya izin poligini di Pengadilan Agama, hakim dapat memberikan persepsi keadilan yang harus dipenuhi seorang suami agar tidak terjadi kekaburan hukum terhadap hak dan kewajiban yang dipenuhi, karena jika hanya melihat dari UU Perkawinan saja keadilan yang dimaksud dalam undang-undang tersebut tidak ada sebuah kejelasan hanya sebatas seorang suami dapat menjamin berlaku adil untuk itu dapat diuraikan sebagai berikut :

- a) Adanya rasa adil secara lahir dan batin, adil secara lahir adalah dalam hal pemenuhan kebutuhan hidup seperti jatah belanja bulanan. Misalnya apabila istri pertama sudah mempunyai anak sedangkan calon istri kedua belum mempunyai anak, disitu istri pertama berhak mendapatkan jatah bulanan yang lebih besar karena sudah ada anak sedangkan adil secara batin adalah dalam pembagian giliran waktu
- b) Keadilan dalam melindungi hak istri pertama dan istri kedua, yaitu dengan memperhatikan harta bersama yang dimiliki antara suami dengan istri pertamanya. Dengan adanya harta bersama, yaitu harta yang diperoleh selama perkawinan suami dengan istri pertama, harta tersebut harus dipisahkan karena istri kedua tidak memiliki hak. Bukti-bukti harta yang dimiliki selama perkawinan dengan istri pertama akan disebutkan di dalam permohonan dan

akan dibacakan pada saat persidangan berlangsung. Harta-harta ini tidak boleh di ganggu gugat oleh istri kedua. Harta yang didapatkan dalam perkawinan istri pertama tidak dapat dimiliki oleh istri kedua dan begitu juga sebaliknya. Harta bersama yang didapatkan oleh istri kedua hanya sebatas harta yang didapatkan pada saat perkawinan istri kedua berlangsung, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 94 Kompilasi Hukum Islam. Semua istri memiliki hak yang sama atas harta bersama yang terjadi sejak perkawinannya dilangsungkan.

- c) Keadilan batin istri yaitu adanya keadilan dalam pembagian giliran waktu. seorang suami yang hendak menikah lagi (poligami) wajib menyediakan waktu giliran yang adil terhadap istri-istrinya. Apabila suami tinggal bersama dengan istri yang baru dinikahi, mereka diberikan kesempatan untuk tinggal bersama selama tujuh hari (bila istri masih perawan) dan tiga hari (bila istri sudah janda). Giliran mereka akan kembali seperti biasa dan sama rata dengan istri-istri yang lain setelah seminggu dan tiga hari tersebut sebagai bentuk perayaan perkawinan mereka yang baru berlangsung.
- d) Selain konsep adil untuk istri terdapat juga konsep adil secara lahir untuk anak. Dalam memperhatikan hak anak, dengan memberikan kebutuhan hidup yang cukup kepada anak seperti makan, minum, serta pakaian dan pendidikan kepada anak.

Dengan demikian keadilan yang dapat dipenuhi dan dilaksanakan oleh suami serta dibuktikan didepan pengadilan, maka izin poligini dapat di putuskan dengan kekuatan hukum yang adil. Untuk itu penetapan pengadilan secara langsung memberikan gambaran jaminan sebuah keadilan untuk dapat dipenuhi dalam kehidupan rumah tangga seperti yang diuraikan dalam UU Perkawinan Pasal 1

yaitu; pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dikatakan bahwa yang menjadi tujuan perkawinan sebagai suami istri adalah untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Pendekatan Undang-undang yang berkaitan dengan isu yang dihadapi yang telah menjadi putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap. Berdasarkan pembahasan sebelumnya peneliti telah mengambil Putusan Nomor: 1781/Pdt.G/2020/PA.Pbr. bahwa didalam putusan ini Penggugat yaitu suami mengajukan izin poligini ke Pengadilan Agama Pekanbaru, dalam hal ini isteri sebagai Termohon memberikan izin secara *In Personal*. Kesiediaan isteri memberikan izin suaminya untuk berpoligini membuat hakim memiliki pertimbangan hukum demi sebuah keadilan yaitu:

- (1) Kepastian yaitu suatu sandaran putusan yang didasarkan pada ketentuan formal atau undang-undang yang berlaku.
- (2) Kemanfaatan yaitu, segala sesuatu yang berkenaan dengan putusan hakim dilihat dari aspek masalah terhadap kedua belah pihak.
- (3) Keadilan yaitu, untuk menjaga dan menjunjung rasa adil sebagai tujuan utama badan peradilan negara. Kemudian rasa adil tersebut bisa dirasakan terhadap kedua belah pihak yang berperkara.

Melihat pedoman hakim dalam memutuskan suatu perkara yang tersebutkan, maka penyelesaian dalam hukum Islam mengenai putusan kontroversial diatas dapat dipahami melalui jalan kemanfaatan atau kemaslahatan. Dilihat dari alasan yang terungkap, bahwa meskipun tidak sesuai ketentuan syarat alasan poligini, dengan menimbang bahwa isteri pemohon sudah mengizinkan suaminya untuk berpoligini dengan keikhlasan, maka untuk mengakomodir kedua

keinginan yang baik tanpa ada paksaan apapun dari berbagai pihak, kemudian permohonan-pemohon tersebut dikabulkan.

Pertimbangan yang lain yang harus bisa dipahami dari penyelesaian perkara putusan yang menjadi kontroversi tersebut adalah, poligini yang dibangun pemohon itu sangat sehat. Sesuai dengan apa yang diimpikan dari tujuan berpoligini. Dan alangkah lebih baiknya kita meninjau kembali kepada tujuan perkawinan dalam agama Islam itu sendiri. Pemeliharaan nilai-nilai yang lebih tinggi dan menunjang kebaikan harus selalu merupakan tujuan utama. Maka izin untuk menikah lebih dari seorang wanita pada suatu ketika, merupakan jalan darurat dan pencegahan yang penting untuk memelihara nilai-nilai kehidupan masyarakat yang tinggi serta melindungi masyarakat dari kekacauan. Sampai disini jelaslah kesesuaian poligami.

Terlihat jelas juga, dalam pertimbangan hakim yang melihat bahwa tujuan pemohon adalah menghindari perbuatan maksiat (zina). Zina merupakan tindakan keji menurut hukum Islam. Ketika zina tidak dijadikan pertimbangan, maka timbul masalah yang akan lebih besar dan berdampak bagi pihak-pihak lain. Dalam menghindari hal-hal yang tidak diinginkan, maka hakim berpendapat bahwa mencegah perbuatan yang dipastikan melanggar ajaran agama, dan mencegah perbuatan yang akan banyak merugikan orang lain, maka poligami yang diajukan pemohon adalah jawaban untuk meredam hal-hal yang tidak diinginkan.

Bagi hakim menegakkan hukum artinya menegakkan kembali fungsi hukum yang tadinya mengalami disfungsi akibat terjadinya pelanggaran atau wanprestasi demi mewujudkan keadilan. Penegakan hukum oleh hakim bersifat:⁷⁵

⁷⁵ Ibid.,halaman.475

- (a). Kuratif artinya memulihkan kembali fungsi hukum materiel yang tadinya mengalami disfungsi
- (b). Eksaminatif artinya menguji apakah tatanan hukum yang telah ada dapat dipertahankan dan dilestarikan atau perlu diubah sehingga fungsi hukum dapat tegak kembali sebagaimana mestinya
- (c). Kasuistis artinya bersifat terbatas pada kasus tertentu yang dihadapi hakim demi pemulihan kembali fungsi hukum materiel pada kasus dimaksud.

Berdasarkan uraian di atas bahwa peneliti memahami Undang-undang Perkawinan di Indonesia pada dasarnya menganut asas monogami dalam ketentuan pasal 3 ayat 1 UUP mencerminkan pengutamakan diterapkannya asas monogami dalam setiap perkawinan. Namun, dalam hal kondisi tertentu dan darurat, dimungkinkan adanya poligini dengan dasar alasan ketat dan persyaratan yang sangat berat. Hal tersebut juga dimaksudkan untuk menghargai pandangan sebagian masyarakat muslim yang membolehkan poligini dengan syarat harus mampu berlaku adil.

Keadilan hanya bisa dipahami, jika keadilan diposisikan sebagai keadaan yang hendak diwujudkan oleh hukum. Upaya untuk mewujudkan keadilan dalam hukum tersebut merupakan proses yang dinamis yang memakan banyak waktu. Keadilan yang merupakan sesuatu yang abstrak, berada dalam dunia *sollen* tumbuh secara filsafati dalam alam hayal manusia, namun tidak bisa diingkari bahwa semua orang mendambakan keadilan.⁷⁶

C. Konsep Keadilan dalam Perkawinan Poligini Dikaitkan dengan Upaya Pembaharuan Undang-undang Perkawinan Nasional

⁷⁶ Bahder Johan Nasution, 2015, *Hukum Dan Keadilan*, (Bandung: Mandar Maju), halaman.174

1. Konsep keadilan dalam perkawinan poligini

Pancasila sebagai dasar negara memberikan arti bahwa segala sesuatu yang berhubungan dengan kehidupan ketatanegaraan Republik Indonesia harus berdasarkan Pancasila. Pancasila adalah sumber dari segala sumber hukum. Semua tindakan kekuasaan atau kekuatan dalam masyarakat harus berdasarkan peraturan hukum, selanjutnya hukum juga yang berlaku sebagai norma dalam negara, sehingga Negara Indonesia harus dibangun menjadi sebuah negara hukum.⁷⁷

Rumusan Ketuhanan Yang Maha Esa yang menunjukkan bahwa negara Indonesia tidak merupakan negara sukarela dan tidak pula negara agama, terlihat jelas dalam Pasal 1 UU Perkawinan, yang memberikan pengertian bahwa perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal. Dalam Pasal 2 ayat (1) UU Perkawinan ditegaskan pula bahwa perkawinan adalah sah, jika dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. Hal ini berdasarkan dengan Ketuhanan Yang Maha Esa, menunjukkan bukti bahwa walaupun negara menginginkan adanya aturan hukum perkawinan yang merupakan produk negara (legislatif), tetapi tidak berarti aturan hukum yang terdapat dalam hukum agama ataupun kepercayaan seseorang di kesampingkan oleh negara, berhubung masalah perkawinan sangat erat kaitannya dengan agama.⁷⁸

Negara hukum Pancasila dan kaitannya dengan agama bahwa dalam suatu negara hukum Pancasila:⁷⁹

⁷⁷Tengku Erwinsyahbana dan Tengku Rizq Frisky Syahbana,2022,Op.Cit.,halaman.29-30

⁷⁸ Ibid., halaman.32

⁷⁹ Mukti Arto, 2021, *Resep Merawat Hidup Bersama Bahagia dengan menghadirkan Suasana Surga dalam Rumah Tangga*,Jakarta: Prenada, halaman.511

- a. Harus ada aturan hukum yang menjamin dan melindungi negara dan warga negaranya dalam kehidupan beragama, bermasyarakat dan bernegara, termasuk di sini dalam penegakan hukum agama
- b. Semua tindakan negara dan warga negara harus berdasarkan hukum yang sejalan dan tidak bertentangan dengan agama
- c. Untuk menegakkan hukum tersebut harus ada peradilan yang bebas dan mandiri

Undang-undang Perkawinan dengan berlandaskan falsafah Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945 harus dapat mewujudkan prinsip-prinsip yang terkandung dalam Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945, sedangkan dilain pihak harus dapat pula menampung segala kenyataan yang hidup dalam masyarakat dewasa ini. Seperti halnya keadilan dalam perkawinan poligini, untuk mengetahui sebuah keadilan dalam kepastian hukum dapat berpatokan kedalam rumusan Kemanusiaan Yang Adil Dan Beradab (Sila ke 2). Dalam hal ini, terlihat jelas dalam Pasal 4 ayat (1) Undang-undang ini, harus dipenuhi syarat syarat sebagai berikut:

- 1) Adanya persetujuan dari isteri/ isteri-isteri.
- 2) Adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan- keperluan hidup isteri-isteri dan anak-anaknya.
- 3) Adanya perilaku adil terhadap isteri-isteri dan anak-anak mereka.
- 4) Adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap isteri-isteri dan anak-anak mereka.

Undang-undang Perkawinan yang mengandung prinsip Kemanusiaan Yang Adil Dan Beradab membuktikan bahwa seorang suami yang memiliki isteri lebih dari satu harus meminta persetujuan isteri pertama dan juga harus dapat berlaku

adil, adil disini dapat dibuktikan dari hak dan kewajiban seorang suami terhadap isteri-istrinya. Keadilan itu ialah persamaan diantara dua yang sama. Dan persamaan diantara istri-istri itu menjadi hak dari setiap istri, sebagai haknya dalam statusnya sebagai istri, dan memperhatikan sebab apapun yang berhubungan dengan dirinya. Karena hubungan suami dengan masing-masing istrinya itu adalah hubungan suami istri.

Berdasarkan rumusan Pancasila Kemanusiaan Yang Adil Dan Beradab, memberikan perkawinan poligini harus adil kepada para isteri-isterinya, tidak ada sebuah perbedaan isteri pertama maupun isteri kedua ataupun isteri-isteri lainnya. Sebagaimana firman Allah SWT dalam Q.S.an-Nisa ayat 129 yang menjelaskan, “Maka janganlah menikahi mereka kecuali dengan wanita yang kalian yakin bisa berbuat adil, satu sampai empat wanita”. Sebaliknya, kalau ada kekhawatiran tidak bisa berbuat adil, karena poligini, maka seseorang cukup menikahi seorang wanita saja. Bahkan kalau dengan itu pun masih ada kekhawatiran, maka cukup dengan menikahi budak wanita yang dimiliki.

Demikian juga dengan Rasulullah SAW bersikap adil diantara istri-istrinya, baik dalam nafkah maupun dalam pembagian jatah giliran nginap. Berdasarkan hal tersebut tidak jauh beda dengan pendapat para filsuf aliran hukum alam yang menyatakan keadilan merupakan persamaan hak tanpa membeda-bedakan. Poligini memberikan syarat adil kepada suami. Menurut Khazin Nasuha yang dimaksud dengan keadilan dalam poligini adalah adil dalam soal materi, adil dalam membagi waktu, adil membagi nafkah, yang berkaitan dalam nafkah adalah sandang, pangan dan papan, dan juga adil dalam memperlakukan keperluan batiniyah istri-istrinya.

Undang-undang Perkawinan memberikan bangunan kesederajatan antara suami dan istri dalam menjalin ikatan hubungan perkawinan yaitu Pasal 34 ayat (1) Undang-undang Perkawinan menyebutkan, “suami wajib melindungi istri dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya”. Sesuai dalam ketentuan dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 80 ayat Ayat (4) huruf a dan b yaitu, “bahwa kewajiban suami terhadap istri di antaranya adalah memberikan nafkah, kishwah dan tempat kediaman bagi istri, biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi istri dan anak”.

Untuk melihat kepastian hukum keadilan dalam perkawinan poligini sudah terlihat jelas dalam perspektif Pancasila, Kemanusiaan Yang Adil Dan Beradab (Sila ke-2), Keadilan disini disebut secara eksplisit dalam hubungan dengan kemanusiaan. Untuk membangun sikap yang manusiawi harus atas dasar keadilan. Keadilan adalah prasyarat kewajaran hubungan antara manusia, karena keadilan menuntut agar kita menghormati martabat segenap orang lain sebagai manusia. Keadilan berlaku bagi kita semua secara sama, seperti halnya dalam perkawinan poligini tidak ada perbedaan antara isteri pertama dan isteri-isteri lainnya.

Hukum Nasional tentang perkawinan sebagaimana tertuang pada Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (UU Perkawinan) mengakui persamaan kedudukan antara suami dan istri dalam perkawinan. Pasal 30 UU Perkawinan menyebutkan bahwa baik itu suami maupun istri mempunyai kewajiban yang sama dalam rumah tangga yang menjadi sendi dasar dari susunan masyarakat. Pasal 31 ayat (1) juga secara eksplisit menyebutkan hak dan kedudukan suami dan istri adalah seimbang dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat. Keduanya, suami dan istri, berhak untuk

melakukan perbuatan hukum Pasal 31 ayat (2). Suami dan istri wajib saling mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir batin yang satu kepada yang lain (Pasal 33). Berdasarkan ketentuan tersebut, maka dapat diketahui bahwa UU Perkawinan memberikan bangunan kesederajatan antara suami dan istri dalam menjalin ikatan hubungan perkawinan. Posisi suami dan istri diletakkan dalam posisi yang sama, namun dalam ketentuan pasal yang lain justru ditemukan rumusan pasal yang tidak mendukung terwujudnya kesederajatan kedudukan hukum antara seorang suami dan istri.

Sebagai contoh, Pasal 34 ayat (1) UU Perkawinan menyebutkan, “suami wajib melindungi istri dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya”. Pasal 34 ayat (2) menyebutkan, “istri wajib mengatur urusan rumah tangga sebaik-baiknya”. Pasal tersebut menunjukkan inkonsistensi dalam UU Perkawinan jika dibandingkan dengan ketentuan pasal yang lain. Di satu sisi UU Perkawinan mengakui adanya kesetaraan dan keseimbangan kedudukan antara suami istri, namun di sisi lain UU Perkawinan membedakan peran dan kedudukan antara suami dan istri.

Aturan-aturan hukum termasuk teori-teori hukum harus mampu dimengerti oleh hakim demi terselenggaranya suatu sistem hukum yang baik. Hakim dalam persidangnya yang besar sangat menentukan putusan yang akan dijatuhkan berdasarkan pertimbangan kasus yang ditanganinya. Aspek kesejahteraan sosial yang dituju dengan beragam sistem ekonomi yang menunjangnya secara langsung maupun tidak memerlukan kesulitan aturan-aturan hukum dan teori hukum yang saling

berkesinambungan, dan menuntut hakim untuk dapat membaca dan memahaminya secara komperhensif.⁸⁰

Pendekatan berbasis ekonomi atau yang dikenal dengan *Economic Analysis of Law* (EAL). EAL dapat dijadikan sebagai suatu pendekatan untuk menjawab permasalahan hukum dengan mengutarakan definisi berbeda dan dengan asumsi-asumsi hukum yang berbeda untuk mendapatkan gambaran tentang kepuasan (*satisfaction*) dan peningkatan kebahagiaan (*maximization of happiness*). Pendekatan EAL ini erat kaitannya dengan keadilan di dalam hukum.

Pendekatan dan penggunaan dari analisa ini disusun dengan pertimbangan ekonomi dengan tidak menghilangkan keadilan, sehingga keadilan dapat menjadi *economic standard* yang didasari kepada tiga elemen dasar, yaitu nilai (*value*), kegunaan (*utility*), dan efisiensi (*efficiency*) dengan rasionalitas manusia. Berdasarkan konsep dasar ini, konseps yang dikembangkan Richard Posner kemudian dikenal *the economic conception of justice*, artinya hukum diciptakan dan diaplikasikan untuk tujuan utama meningkatkan kepentingan umum seluasnya (*maximizing overall social utility*).⁸¹

Undang-undang Perkawinan Nasional sudah waktunya mengadopsi konsep EAL dalam menangani kekaburan hukum yang merujuk pada keadilan dalam perkawinan poligini. Karena EAL melakukan perluasan dimensi hukum dalam konteks yang lebih luas dengan melengkapi ajaran keadilan melalui konsepsi keadilan ekonominya. hukum merupakan salah satu objek politik, yaitu politik hukum. Politik hukum berusaha membuat kaidah-kaidah yang akan menentukan

⁸⁰ Richard A. Posner, 2007, *Economic Analysis of Law*, 7th edition, Aspen Publishers, New York, halaman. 249

⁸¹ Ibid., halaman .256

bagaimana seharusnya bertindak. Politik hukum menyelidiki perubahan-perubahan apa yang harus diadakan dalam hukum yang sekarang berlaku (*hukum positif/ius constitutum*) supaya menjadi sesuai dengan kenyataan sosial (*sociale wekelijkheid*).⁸²

Dalam kajian filsafat, beberapa teori keadilan telah ditegaskan oleh beberapa filsuf yang mendasarkan pada prinsip persamaan. Beberapa di antaranya adalah Aristoteles, Thomas Aquinas, dan John Rawls. Kunci keadilan adalah hukum, maka untuk menciptakan keadilan yang dapat diterima masyarakat harus disusun aturan hukum yang mencerminkan nilai-nilai keadilan. Pembentuk hukum harus dapat mengangkat realitas sosial yang dihadapi oleh masyarakat dan tantangan yang dihadapi oleh Negara. Adapun pemikiran filsuf terhadap bentuk keadilan yang harus diwujudkan yaitu:

- a) Aristoteles menganggap bahwa keadilan dapat tercipta ketika kita mematuhi hukum, karena pada dasarnya hukum tercipta demi kebahagiaan masyarakat. Dengan kata lain tindakan yang dilakukan untuk kebahagiaan masyarakat adalah adil. Keadilan dapat tercipta jika tercapai kebahagiaan bagi diri sendiri dan juga bagi orang lain (masyarakat).⁸³ Aristoteles menempatkan keadilan sebagai pembagian sesuai dengan proporsi atau perimbangan. Kemudian membagi keadilan menjadi dua, yaitu keadilan distributif (*iustitia distributive*) dan keadilan remedial atau korektif. Keadilan distributif mengacu pada pembagian barang dan jasa sesuai kedudukannya.⁸⁴ Pembagian proporsi yang

⁸²Abdul Laif dan Hasbi Ali, 2011, *Politik Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), halaman.21

⁸³ Aristoteles, 2004, *Nicomachean Ethics: Sebuah Kitab Suci Etika Terjemah oleh Embun Kenyawati*, Jakarta: Teraju, halaman. 131

⁸⁴ Inge Dwisvimiar, *Keadilan dalam Perspektif Filsafat Ilmu Hukum*, Jurnal Dinamika Hukum, Vol.11, No.3, 2011, halaman. 527.

sama akan diberikan kepada orang-orang yang sama, sebaliknya orang yang tidak sama tentu akan mendapatkan pembagian yang berbeda, sehingga semua orang diberlakukan sama untuk hal yang sama dan diperlakukan berbeda untuk hal yang berbeda.⁸⁵ Termasuk pada keadilan distributif adalah pembagian hak dan kewajiban sesuai dengan proporsinya. Keadilan distributif pada dasarnya merupakan pedoman moral yang paling cocok digunakan untuk proses politik terkait pembagian keuntungan dan beban di masyarakat. Meskipun memang tidak menutup kemungkinan teori keadilan ini digunakan untuk menganalisis isu lain, keadilan *corrective* yang mempunyai pengertian sama dengan keadilan komutatif mendasarkan pada transaksi baik yang dilakukan secara sukarela atau tidak yang terjadi pada ranah hukum privat.⁸⁶ Keadilan korektif menghendaki adanya penggantian kerugian atau pemulihan pada keadaan seperti semula sebagai sebuah sarana untuk menyeimbangkan ketidakseimbangan karena ketidakadilan. Pada konsep keadilan korektif ini berlaku, penerapan hukuman akan menebus kejahatan; restitution akan menebus kerugian akibat wanprestasi; dan pemulihan kerugian atau kerusakan ekonomi melalui tindakan yang menguntungkan.⁸⁷

- b) Thomas Aquinas yang masih merupakan filsuf hukum alam. Konsep pemikirannya masih menghubungkan keadilan dengan moral dan etika. Hal ini terbukti dengan titik fokus pemikirannya yang lebih condong pada tercapainya

⁸⁵ Bernadus Wibowo Suliantoro dan Caritas Woro Murdiati Runggandini, *Konsep Keadilan Sosial dalam Kebhinekaan Menurut Pemikiran Karen J. Warren*, Respons, Vol. 23, No. 1, 2018, halaman. 50

⁸⁶ Darji Darmodiharjo dan Shidarta, 2006, *Pokok-Pokok Filsafat Hukum: Apa dan Bagaimana Filsafat Hukum Indonesia*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, halaman. 157

⁸⁷ N. Fadhilah, *Keadilan: Dari Plato Hingga Hukum Progresif*, Jurnal Cita Hukum, Vol.5, No.1, 2013, halaman. 6.

kepentingan umum dalam sebuah masyarakat daripada validitas sebuah peraturan.⁸⁸ Menurut Aquinas, keadilan adalah salah satu dari empat keutamaan pokok dalam hidup selain kesederhanaan, keteguhan, dan kebijaksanaan. Keutamaan itu sendiri didefinisikan oleh Aquinas sebagai sikap hati yang mantap untuk bertindak baik dan menolak keburukan atau kejahatan

5 Sikap hati dapat terbentuk melalui kebiasaan, sehingga harus ada pembiasaan untuk melakukan perbuatan baik sehingga keutamaan dapat tercapai. teori Aquinas sangat berhubungan dengan tiga hal, yaitu akal budi, emosi dan kehendak untuk melakukan. Untuk melaksanakan keadilan juga akan tergantung pada adanya akal budi, emosi, dan niat untuk melaksanakannya. Keutamaan yang dilaksanakan untuk kebaikan pada akhirnya berhubungan dengan keadilan.

- c) John Rawls yang terkenal dengan *justice as fairness*. Gagasan keadilan menurut Rawls adalah kesejahteraan bagi seluruh kelompok dalam masyarakat. Keadilan adalah kebaikan atas institusi sosial. Kebaikan bagi masyarakat tidak boleh melanggar keadilan seorang individu, khususnya masyarakat lemah. Rawls mengutarakan bahwa pada konsep keadilan terdiri dari dua unsur, yaitu posisi asli (*original position*) dan selubung ketidak tahuan (*veil of ignorance*). Rawls menggambarkan adanya posisi asli bagi setiap orang dalam masyarakat, di mana setiap orang mempunyai posisi yang sama, tidak ada perbedaan pangkat, status, kekuatan ataupun kemampuan, sehingga setiap orang bisa membuat kesepakatan dengan orang lain secara seimbang. Posisi asli ini bertumpu pada kondisi yang disebut dengan *equilibrium reflektif* yang

⁸⁸ Maskun, dkk, 2013, Op.Cit.,halaman.97

didasarkan pada nilai kebebasan, rasionalitas, persamaan yang digunakan untuk mengatur struktur dasar masyarakat.⁸⁹

Perspektif Keadilan yang diutarakan oleh ketiga filsuf di atas pada dasarnya merupakan prinsip keadilan dalam perspektif publik. Perlu dipahami bahwa dalam hal perkawinan pun pada dasarnya mengandung unsur publik di mana negara perlu ikut serta mengatur hal ikhwal perkawinan. Perspektif keadilan dalam hubungan suami istri tersebut menjadi dasar bahwa nilai keadilan sebagai persamaan kedudukan dapat pula digunakan untuk menganalisis keadilan dalam perkawinan poligini. Dengan konsep keadilan distributif oleh Aristoteles dan juga konsep persamaan hak melalui posisi asli kedudukan yang sama antara suami dan istri, membawa konsekuensi kesamaan hak dan kewajiban antara suami dan istri.

Dalam teologi islam keadilan Allah dalam pandangan Qadariyah bermakna Absolutisme. Allah telah larut dalam kebebasan manusia dalam berbuat. Konteks ini akan mengaitkan dua sisi dalam beragama yaitu sisi Ke-Tuhanan dan sisi Kemanusiaan. Sebab agama telah memiliki dua sisi penting dalam menjadikannya sebagai alat menuju Tuhan dan bukan sebagai tujuan. Perbuatan manusia juga menandakan bahwa Tuhan telah menempatkan aspek kemanusiaan dalam menunjukkan jalan manusia menuju kepada-Nya. Dengan demikian kesalehan dalam agama, sesungguhnya adalah kesalehan yang tidak mengenyampingkan aspek kemanusiaan dalam perbuatan dan tujuan perbuatan itu. Dapat disimpulkan, bahwa keadilan dalam agama akan tercipta jika jalan kepada Tuhan ditempuh tanpa mengabaikan sisi kemanusiaannya.⁹⁰

⁸⁹ Muhammad, Pan Faiz, *Teori Keadilan John Rawls*, Jurnal Konstitusi, Vol. 6, No.1 2009, halaman.141

⁹⁰ Hadis Purba, dkk, 2016, *Teologi Islam Tauhid*, (medan : Perdana Publishing), halaman.182

Berdasarkan hal tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa keadilan yang dapat dilakukan oleh seorang suami yang memiliki isteri lebih dari satu jika ia memiliki ketakwaan terhadap Allah SWT serta mendudukkan perkawinan poligini sebagai penyelesaian masalah dalam kehidupan agar tidak terjadinya perbuatan yang tidak baik dalam hal ini perbuatan zina. Tidak hanya untuk seorang suami yang harus bisa berlaku adil tetapi keikhlasan seorang isteri yang mau di madu juga menjadi bagian untuk terlaksananya sebuah keadilan dalam perkawinan poligini.

Untuk mengupayakan peraturan baru dalam perkawinan poligini peneliti dalam penelitian ini membuat suatu perbandingan nilai keadilan yang harus tercipta dalam perkawinan poligini dalam sisi hukum Islam maupun hukum positif. Ada empat konsep keadilan yang peneliti dapat uraikan menurut hukum Islam yaitu:

- (1) Adil dalam arti “sama”. Maksud persamaan yang dikehendaki oleh konsepsi tersebut adalah persamaan dalam hak. Setiap suami wajib melaksanakan keadilan terhadap istri-istrinya. Dan prinsip keadilan itu ialah persamaan diantara dua yang sama. Dan persamaan di antara istri-istri itu menjadi hak dari setiap istri, sebagai haknya dalam statusnya sebagai istri, dan memperhatikan sebab apapun yang berhubungan dengan dirinya. Karena hubungan suami dengan masing-masing istrinya itu adalah hubungan suami istri.
- (2) Adil yang ditunjukkan untuk pengertian “seimbang”. Keseimbangan ditemukan pada suatu kelompok yang didalamnya terdapat beragam bagian yang menuju satu tujuan tertentu, selama syarat dan kadar terpenuhi oleh setiap bagian. Dengan syarat ini, kelompok itu dapat bertahan dan berjalan memenuhi kehadirannya. Keadilan ini identik dengan kesesuaian, bukan lawan kata

kezaliman. Keseimbangan tidak mengharuskan persamaan kadar dan syarat bagi semua unit agar seimbang.

- (3) Adil yang berarti perhatian terhadap hak-hak individu dan memberikan hak-hak itu kepada setiap pemiliknya. Pengertian ini pulalah yang mengandung suatu pemahaman bahwa pengabaian terhadap hak-hak yang seharusnya diberikan kepada pemiliknya dapat dikatakan suatu kezaliman.
- (4) Adil yang dinisbatkan kepada Ilahi. Konsep adil ini berarti memelihara kewajaran atas keberlanjutan eksistensi, tidak mencegah kelanjutan eksistensi dan perolehan rahmat sewaktu terdapat banyak kemungkinan untuk itu. Semua wujud tidak memiliki hak atas Allah. Keadilan Ilahi pada dasarnya merupakan rahmat dan kebajikannya mengandung konsekuensi bahwa rahmat Allah SWT tidak tertahan untuk diperoleh sejauh makhluk itu dapat meraihnya.

Syarat adil dalam perkawinan poligini dilihat dari hukum Islam berlandaskan dalam Q.S. An-Nisa ayat 3 Untuk menjadi sebuah aturan, pemaknaan adil sebagai syarat dalam poligami haruslah memiliki kajian yang komprehensif, sehingga tidak menimbulkan mudharat dalam penerapannya. Selain itu Q.S. An-Nisa ayat 129 dijelaskan bahwa Allah SWT memperingatkan bahwa pentingnya nilai keadilan dalam poligini.

Ulama fiqh klasik (Imam Syafi'i, Hambali, Maliki dan Hanafi) ayat ini ditafsirkan sebagai ketidak mampuan manusia untuk berbuat adil dalam hal kasih sayang dan hubungan seksual. Untuk itu, mereka tidak memasukkan perasaan kasih sayang dan seksual sebagai kategori keadilan yang harus dipenuhi oleh seorang suami yang berpoligami. Para fuqaha klasik menganggap kebolehan untuk menikah

sampai empat istri membawa kekuatan hukum, sedangkan tuntutan berlaku adil untuk mereka semata-mata dianggap anjuran, tanpa efek ikatan tertentu.

Dengan demikian, para ulama mengambil ayat-ayat khusus kebolehan poligini sebagai aturan yang mengikat dan prinsip-prinsip umum sebagai anjuran. Syariat Islam memperbolehkan poligini dengan batasan sampai empat orang dan mewajibkan berlaku adil kepada mereka, baik dalam urusan pangan, pakaian, tempat tinggal, serta lainnya yang bersifat kebendaan tanpa membedakan antara istri yang kaya dengan istri yang miskin, yang berasal dari keturunan tinggi dengan yang rendah dari golongan bawah. Bila suami khawatir berbuat dzalim dan tidak mampu memenuhi semua hak-hak mereka, maka ia diharamkan berpoligami. Bila yang sanggup dipenuhinya hanya tiga maka haram baginya menikah dengan empat orang. Jika ia hanya sanggup memenuhi hak dua orang istri maka haram baginya menikahi tiga istri. Begitu juga kalau ia khawatir berbuat dzalim dengan mengawini dua orang perempuan, maka haram baginya melakukan poligini.

2. Pembaharuan Undang-undang Perkawinan guna penerapan konsep keadilan dalam perkawinan poligini

Ketentuan Undang-undang No. 1 Tahun 1974, perkawinan adalah ikatan lahir batin seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya, dan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Adanya perkawinan poligini yang harus memiliki sebuah jaminan untuk berlaku adil perlu rasanya peraturan perundang-undangan memberikan sebuah

kejelasan keadilan yang seperti apa yang memiliki sebuah jaminan hukum yang kuat dan ketentuan seperti apa yang membuat ketentraman dalam rumah tangga secara hukum patut diperjuangkan untuk membolehkan poligini yang diisyaratkan secara adil, adapun dalam penelitian ini peneliti mencoba membuat beberapa pendekatan dalam upaya pembaharuan Undang-undang Perkawinan Nasional.

Pembentukan peraturan perundang-undangan harus dilakukan berdasarkan asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik (*algemene beginselen van behoorlijke regelgeving*).⁹¹ Adapun syarat materil yang harus dipenuhi terdapat dalam Pasal 6 sampai Pasal 11 UU Perkawinan. Syarat materil dapat dibedakan menjadi materil umum dan materil khusus. Syarat materil umum juga disebut materil absolut pelangsungan perkawinan karena syarat materil umum ini bersifat mutlak, artinya harus dipenuhi oleh calon suami istri untuk bisa melangsungkan perkawinan. Selain itu syarat perkawinan khusus disebut juga syarat materil relatif untuk melangsungkan perkawinan poligini, berupa kewajiban suami untuk meminta izin kepada istri pertama untuk melangsungkan perkawinan dengan istri kedua.⁹²

Adapun asas-asas perkawinan dalam UU Perkawinan di antaranya:⁹³

- a. Tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia dan kekal. Untuk itu suami dan para istri perlu saling membantu dan melengkapi, agar masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya membantu dan mencapai kesejahteraan spiritual dan materil

⁹¹ Philipus M. Hadjon, 2009, *Asas-asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan Yang Baik: Gagasan Terhadap Pembentukan Peraturan Perundang-undangan Berkelanjutan*, Jakarta: Rajawali Press, halaman.14

⁹²Sudarsono, 2005, *Hukum Perkawinan Nasional*, Jakarta:Rineka Cipta, halaman.8

⁹³ Ibid., halaman.15

- b. Dalam UU Perkawinan dinyatakan, bahwa suatu perkawinan adalah sah bilamana dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, dan disamping itu tiap-tiap perkawinan harus dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- c. Undang-undang ini menganut asas monogami. Hanya apabila dikehendaki oleh yang bersangkutan yang mengizinkannya, seorang suami dapat beristri lebih dari seorang istri, meskipun hal itu dikehendaki pihak-pihak bersangkutan mengizinkannya seorang suami dapat beristri lebih dari seorang istri, meskipun hal itu dikehendaki pihak-pihak bersangkutan hanya dapat dilakukan apabila telah mendapatkan izin dari pengadilan.

Hukum berdasarkan UUD 1945 berakar pada cara-cara diseluruh pranata hukum, pola-pola penalaran, aturan-aturan pengambil keputusan, dan asas yang bersumber dari keadilan, maka hukum yang ideal adalah hukum yang mampu memuaskan semua pihak melalui demokratisasi dalam proses legislasi. Hukum juga harus bermanfaat bagi masyarakat agar berlaku secara efektif. Terkait penegakan prinsip keadilan, Mahkamah Konstitusi mengedepankan keadilan substantif, yaitu keadilan yang lebih didasari kepada kebenaran materil dari pada kebenaran formal prosedural sebagai terobosan hukum bagi penegakan hukum.⁹⁴

Negara menjadi salah satu unsur penting tegaknya keadilan. Keadilan dapat tercapai jika, pertama, negara menegakkan asas keadilan dengan memberikan kesempatan yang sama kepada setiap warga negara untuk mendapatkan kebebasan dasar. Kedua, negara memberikan pengaturan atas perbedaan kelas sosial dan ekonomi sehingga memberikan manfaat kepada yang tidak beruntung, juga

⁹⁴Ahmad Rifai, 2011, *Penemuan Hukum Oleh Hakim Dalam Perspektif Hukum Progresif*, Jakarta: Sinar Grafika, halaman. 2-3

dibukanya peluang agar posisi-posisi atau jabatan-jabatan dibuka untuk semua orang, sehingga ada kesempatan yang adil.⁹⁵

Undang-undang Perkawinan memuat alasan, syarat dan prosedur poligini sebagai upaya untuk menjamin dapat dipenuhinya hak-hak istri dan calon istri yang menjadi kewajiban suami yang berpoligini dalam rangka perwujudan tujuan perkawinan. Penjabaran persyaratan agar seorang suami yang berniat melakukan poligini harus berlaku adil :⁹⁶

- 1) Tidak bertentangan dengan Pasal 28B ayat (1) UUD 1945, karena ketentuan tentang alasan, syarat, dan prosedural poligini sama sekali tidak membatasi hak setiap orang untuk membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan perkawinan yang sah. Bagi pemeluk agama Islam dapat melakukan perkawinan monogami atau poligini dengan ketentuan harus memenuhi alasan, persyaratan sesuai dengan Undang-undang No.1 Tahun 1974.
- 2) Tidak bertentangan pula dengan Pasal 28E ayat (1), Pasal 28I ayat (1), Pasal 29 ayat (1) dan ayat (2) UUD 1945, karena persyaratan yang harus dipenuhi oleh seorang suami untuk melakukan poligini sama sekali tidak melarang setiap orang untuk menjalankan ibadah menurut agama yang dianutnya.

Perundang-undangan Indonesia terlihat berusaha menghargai istri sebagai pasangan hidup suami. Terbukti, bagi suami yang akan melaksanakan poligini, suami harus terlebih dahulu mendapatkan persetujuan para istri. Pada sisi lain, peranan Pengadilan Agama untuk mengabsahkan praktik poligini menjadi sangat menentukan bahkan dapat dikatakan satu-satunya lembaga yang memiliki otoritas

⁹⁵ Muhammad, Pan Faiz, Op.Cit., halaman.143

⁹⁶Winda Wijayanti, 2021, *Hukum Perkawinan Dan Dinamikanya*, Depok: PT. RajaGrafindo Persada , halaman.72

untuk mengizinkan poligini. Mengenai hakim dalam menghadapi perkara, tidak boleh menolak untuk memeriksa dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak atau kurang jelas, melainkan wajib memeriksa dan memutusnya.

Sebagaimana Undang-undang No. 7 Tahun 1989 Bab IV Pasal 56. Begitupun pada Pasal 62 yang menerangkan bahwa putusan pengadilan/hakim, harus memuat alasan-alasan dengan didasari oleh pasal-pasal tertentu dari peraturan-peraturan yang bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili. Undang-undang Perkawinan yang mengisyartkan seorang suami yang berpoligini harus memiliki jaminan untuk berlaku adil adalah dalam Pasal 5 ayat (1) yaitu:

- a) Adanya persetujuan dari istri/istri-istri.
- b) Adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan-keperluan hidup istri-istri dan anak-anak mereka.
- c) Adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anak mereka.

Hukum Perkawinan Nasional menerapkan jalan tengah yang sebetulnya masih mengakomodasi ketentuan hukum Islam dalam poligini. Pasal 3 UU Perkawinan menyatakan bahwa pada dasarnya seorang pria hanya boleh memiliki seorang istri dan seorang perempuan hanya boleh memiliki satu orang suami. Namun ayat 2 Pasal 3 menyebutkan pula, bahwa pengadilan, dapat memberikan

izin kepada seorang suami untuk beristri lebih dari seorang apabila dikehendaki oleh piha-pihak yang bersangkutan.⁹⁷

Ada beberapa ketentuan yang harus dipenuhi oleh seseorang ketika hendak berpoligini, dengan mengajukan permohonan kepada pengadilan (Pasal 4 UUP), dan Suami juga harus memenuhi beberapa persyaratan lainnya (Pasal 5 UUP). Berdasarkan hal tersebut, bahwa Indonesia menerapkan sistem yang moderat, di antara melarang poligini dan membolehkan sepenuhnya poligini, dengan menetapkan pembatasan secara ketat.⁹⁸

Berdasarkan dengan hal tersebut di atas, maka untuk melaksanakan Undang-undang Perkawinan dimaksud secara efektif terutama dalam perkawinan poligini perlunya penerapan keadilan dalam Undang-undang Perkawinan agar tidak menjadi sebuah kesalah pahaman terhadap anjuran membolehkan seorang suami memiliki istri lebih dari satu dan juga keadilan yang harus di berikan kepada para istri dan anak-anak agar terciptanya perkawinan yang bahagia. Dalam hal ini, peneliti berpendapat bahwa keadilan dapat di terapkan dalam perkawinan poligini. Adapun bentuk pemenuhan keadilan dalam perkawinan poligini yang dapat dipahami yaitu:

- (1) Keadilan distributif merupakan pembagian hak dan kewajiban sesuai dengan proporsinya. Maksudnya, Pembagian proporsi yang sama akan diberikan kepada orang-orang yang sama, sebaliknya orang yang tidak sama tentu akan mendapatkan pembagian yang berbeda, sehingga semua orang diberlakukan sama untuk hal yang sama dan diperlakukan berbeda untuk hal yang berbeda.⁹⁹

⁹⁷ Ahmad Tholabi Kharlie, dkk, 2020, *Kodifikasi Hukum Keluarga Islam Kontemporer*, Jakarta : Kencana, halaman.227

⁹⁸ Ahmad Tholabi Kharlie, dkk, 2020, *Op.,Cit.*,halaman.228

⁹⁹ Aristoteles, 2004, *Nicomachean Ethics: Sebuah Kitab Suci Etika, terj. Embun*

Dikaitkan dengan perkawinan poligini peneliti berpendapat untuk memenuhi keadilan distributif dapat dilihat dari Putusan Nomor: 1781/Pdt.G/2020/PA.Pbr yang telah dibahas sebelumnya bahwa putusan tersebut suami dapat berlaku adil terhadap isteri-isterinya dengan pembuktian kesiapannya untuk melakukan perkawinan poligini. Kemudian keadilan distributif disini dilihat dari posisi isteri pertama dan isteri kedua, yang mana isteri pertama memiliki sebuah kebutuhan yang lebih banyak dari pada isteri kedua, dikarenakan isteri pertama telah memiliki 2 orang anak dari hasil perkawinan tersebut. Dalam persoalan ini isteri kedua tidak keberatan dengan hal tersebut dan tidak menuntut harta bersama dari perkawinan sebelumnya. Akan tetapi disini seorang suami tidak membedakan sebuah tanggung jawab sebagai suami hanya saja sebuah nilai yang diukur dari sebuah kebutuhan dari kedua isterinya.

- (2) Keadilan Kumulatif merupakan, memberi kepada setiap orang sama banyaknya. Dalam pergaulan di dalam masyarakat, keadilan kumulatif merupakan kewajiban setiap orang terhadap sesamanya. Di sini yang dituntut adalah kesamaan.¹⁰⁰ Menurut peneliti yang adil ialah apabila setiap orang diperlakukan sama tanpa memandang kedudukan dan sebagainya. Dengan adanya izin poligini di pengadilan agama serta izin yang sah dari isteri pertama maka kedudukan isteri kedua tidak lah berbeda dengan isteri sebelumnya, sama-sama memiliki perkawinan yang tercatat dan diakui oleh hukum yang berlaku di negara.

Kenyowati, (Jakarta: Teraju), halaman. 128.

¹⁰⁰ Suprima Ollifca Pratasis, “ *Implementasi Teori Keadilan Komutatif Terhadap Pelaku Pemerkosaan Menurut Pasal 285 KUHP*”, *Lex et Societatis*, Vol. II/No. 5, Juni 2014, halaman. 57

- (3) Keadilan Prosedural merupakan, keadilan yang mengatur perlakuan, pihak yang berpoligini harus menetapkan secara bersama dan terbuka tentang besarnya nafkah dan pembagian giliran malam yang akan diterima masing-masing istri.¹⁰¹ Menurut peneliti bahawa, apabila prosedur sudah ditetapkan, maka menjadi suatu kesepakatan yang harus dihormati oleh semua pihak dengan pelaksanaan prosedur berdasarkan enam aturan keadilan prosedural yaitu *pertama*, konsistensi pada kesepakatan. *Kedua*, meminimalisasi bias yaitu dengan ketentuan suami tidak boleh memihak atau cenderung pada salah satu istri yang disukainya. *Ketiga*, adanya informasi yang akurat tentang besarnya materi atau harta yang dimiliki masing-masing pihak sehingga tidak menimbulkan kecurigaan. *Keempat*, dapat diperbaiki apabila dalam perjalanan salah satu pihak merasa tidak adanya keadilan maka kesepakatan tersebut dapat rubah sesuai dengan kesepakatan. *Kelima*, representatif untuk semua pihak dalam mengakses dan melakukan kontrol terhadap pelaksanaan kesepakatan, dan *keenam*, adanya nilai etis artinya kesepakatan dibuat berdasarkan etika dan moral yang berjalan dalam kehidupan masyarakat. Rasa keadilan di antara isteri akan terwujud apabila prosedur kesepakatan dalam poligini dibuat secara egaliter dan adanya bentuk sikap saling menghormati terhadap kontrak kesepakatan tersebut.
- (4) Keadilan substantif merupakan, keadilan yang berkaitan dengan isi putusan hakim dalam memeriksa atau mengadili dan memutus suatu perkara yang harus dibuat berdasarkan pertimbangan rasionalitas, kejujuran, objektivitas, tidak

¹⁰¹ Azwarfajri, *Keadilan Berpoligami Dalam Perspektif Psikologi*, Jurnal Substantia, Vol. 13, No. 2, halaman. 169

memihak (*imparsiality*), tanpa diskriminasi dan berdasarkan hati nurani (keyakinan hakim). Keadilan substantif memperhatikan hak-hak sosial, penataan sistem politik, hukum, ekonomi, dan masyarakat. Konsep keadilan ini berakar dari kondisi masyarakat. Oleh karena itu jenis keadilan inilah yang dituntut hadir dalam masyarakat di era sekarang.¹⁰² Menurut peneliti bahwa keadilan substantif ini keadilan seorang hakim memiliki pandangan untuk memberikan izin perkawinan poligini, hakim dapat melihat jika seorang suami dapat berlaku adil dengan adanya bukti yang autentik tertulis yang dapat dibuktikan dimuka persidangan dan juga di hadir istri pertama dan calon istri kedua untuk menyetujinya.

Selain hal tersebut di atas peneliti juga berpendapat tentang keadilan yang harus terpenuhi dalam perkawinan poligini yaitu:

- (a). Keadilan perkawinan poligini dilakukan dengan adanya sebuah kemanfaatan dan kemaslahatan dalam kesejahteraan hidup. maksudnya kemanfaatan disini itu, memberikan keseimbangan dalam kesetaraan kebutuhan hidup antara istri pertama dan istri kedua dan juga anak-anak mereka. Mengurangi kemaslahatan seperti tidak membandingkan kelebihan serta kekurangan antara istri pertama dan istri kedua dan juga anak-anak mereka. Seperti pandangan Aristoteles bahwa keadilan sebagai sebuah kebajikan utama karena membawa manfaat kepada orang lain, maka seharusnya sebuah perkawinan harus bisa memberikan kemanfaatan kepada pasangan, bukan malah menyakiti atau merugikan pasangan.

¹⁰² Firman Firdausi, "*Quo Vadis Penentuan Kaidah Hukum Bagi Sengketa Pegawai Negeri Sipil*", Jurnal Supremasi, Volume 10, Nomor 2, September 2020, halaman. 24.

- (b). Keadilan dalam perkawinan poligini harus didorong dengan adanya keikhlasan dari seorang istri pertama, hal ini seorang suami harus memperhatikan kesiapan mental istri pertama yang rela suaminya menikahi wanita lain. Karena dengan adanya sebuah keikhlasan dari istri pertama maka perkawinan tersebut akan jauh dari ketidakadilan, hal ini tidak jauh beda dengan pandangan John Rawls terhadap keadilan tanpa pengorbanan yang dipaksakan.
- (c). Keadilan dalam perkawinan poligini dengan pemahannya seorang suami akan tanggung jawabnya sebagai suami tanpa mengunggulkan salah satu antara istri pertama dan istri kedua seperti pandangan Thomas Aquinas yang menitikberatkan pada pemenuhan hak kepada pihak lain, maka dalam konsep hubungan perkawinan, suami wajib memenuhi kewajibannya untuk menghormati dan setia kepada istri-istrinya karena kewajiban yang diberikan suami adalah hak bagi istri. Sebaliknya, istri juga harus menghormati suami. Ketidakadilan akan terjadi ketika suami tidak melakukan kewajibannya untuk menghormati dan setia kepada istri atau istri tidak melakukan kewajibannya untuk menghormati dan setia kepada suami.
- (d). keadilan dalam perkawinan poligini harus adanya kesepakatan yang di buat oleh para istri dan suami agar tidak ada salah paham dan rasa cemburu dan juga kesepakatan ini peneliti berpendapat agar bisa di buat secara tertulis agar tidak terjadinya perselisihan antara para istri dan suami serta dijauhi dari perceraian.

Keadilan dalam perkawinan poligini yang sesungguhnya yang dapat peneliti berpendapat bahwa perkawinan poligini bukan lah sebuah keharusan namun sebuah pilihan dimana seorang suami tidak dapat menahan diri dari hawa nafsu, dan juga memiliki kelebihan harta yang dapat mampu menunjang

kehidupan yang sejahtera. Karena perkawinan poligini akan indah jika adanya sebuah keadilan tanpa adanya paksaan dan tanpa adanya yang tersakiti.

Untuk itu diharapkan perkawinan poligini yang ada di masyarakat tidak disalah gunakan dan juga Undang-Undang Perkawinan dapat memberikan regulasi terbaru terhadap sebuah keadilan dalam perkawinan poligini dan juga tidak hanya dari izin poligini dari pengadilan saja akan tetapi ada sebuah aturan yang membuat keharusan atau mewajibkan untuk bisa berlaku adil.

Hakikat dan fungsi peraturan perundang-undangan dalam konsep negara hukum ketika dihubungkan dengan gagasan pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik karena beberapa alasan:

1. Salah satu unsur negara hukum adalah setiap tindakan pemerintah/pemerintahan harus berdasarkan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Negara diselenggarakan tidak atas kemauan penguasa, tetapi negara diperintah berdasarkan hukum yang sudah dibuat dan disediakan sebelumnya serta penguasa tunduk pada hukum tersebut.¹⁰³
2. Jika dikaitkan dengan tipe negara kesejahteraan modern sesuai UUD 1945, dimana pemerintah diberi kewenangan yang sangat luas untuk ikut serta aktif campur tangan dalam segala bidang sosial budaya dan ekonomi. Dengan kewenangan pemerintah yang luas tersebut, jika tidak dipagari dengan aturan-aturan hukum yang baik dan adil, serta pengawasan penggunaan kewenangan yang ketat dapat menimbulkan kesewenang-

¹⁰³ Satjipto Rahardjo, 2009, *Negara Hukum Yang Membahagiakan Rakyatnya*, Yogyakarta : Genta Publishing, halaman.55

wenangan pemerintah sehingga pembentukan peraturan perundang-undangan menjadi suatu keniscayaan.¹⁰⁴

3. Tujuan pembentukan perundang-undangan adalah untuk mengatur dan menata kehidupan dalam suatu negara supaya masyarakat yang diatur oleh hukum itu memperoleh suatu kepastian, kemanfaatan dan keadilan didalam kehidupan bernegara dan bermasyarakat. Salah satu tiang utama dalam penyelenggaraan pemerintah suatu negara hukum adalah pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik, harmonis dan mudah diterapkan dalam masyarakat.¹⁰⁵

¹⁰⁴ Ahmad Tholabi Kharlie, dkk, 2020, Op.,Cit.,halaman.96

¹⁰⁵ Maria Farida Indrati S., 2007, *Ilmu Perundang-undangan*, Yogyakarta: Kanisius, halaman.82

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Keadilan lebih pada pengertian "meletakkan sesuatu pada tempatnya (*wad asy syai fi maqamih*)", Ibnu Qudamah (Ahli Fiqih Mazhab Hanbali) mengatakan bahwa keadilan merupakan sesuatu yang tersembunyi, motivasinya semata mata karena takut kepada Allah SWT. Jika keadilan telah dicapai maka itu merupakan dalil yang kuat dalam Islam selama belum ada dalil lain yang menentangnya. Keadilan dalam poligini memiliki arti yang paling dalam perbuatan itu ditentukan oleh niat adalah sabda Rasulullah SAW dan kita berbuat seolah-olah dihadapan Allah yang lebih dekat kepada kita dibandingkan dengan urat leher kita sendiri dan mengetahui apa yang tersirat dalam hati kita. Sarahsi mengatakan memberikan keadilan merupakan langkah takwa yang paling mulia Adil terhadap para istri yang diperintahkan atau yang harus dipenuhi adalah adil yang bersifat materi, yaitu adil di dalam menggilir dan sama di dalam memberikan nafkah hidup, seperti makanan, minuman, pakaian, dan tempat tinggal. Adapun adil yang bersifat maknawi atau yang berkaitan dengan urusan hati, yaitu perasaan cinta dan kecenderungan hati, maka adil dalam hal ini tidak dituntut untuk dipenuhi, karena hal ini sudah berada di luar batas kemampuan manusia.
2. Bentuk pemenuhan keadilan dalam perkawinan poligini yaitu adanya rasa adil secara lahir dan batin, adil secara lahir adalah dalam hal pemenuhan kebutuhan hidup seperti jatah belanja bulanan. Misalnya apabila istri pertama sudah mempunyai anak sedangkan calon istri kedua belum mempunyai anak, disitu

istri pertama berhak mendapatkan jatah bulanan yang lebih besar karena sudah ada anak sedangkan adil secara batin adalah dalam pembagian giliran waktu. Keadilan dalam melindungi hak istri pertama dan istri kedua, Keadilan batin istri yaitu adanya keadilan dalam pembagian giliran waktu. seorang suami yang hendak menikah lagi (poligami) wajib menyediakan waktu giliran yang adil terhadap istri-istrinya. keadilan yang dibutuhkan tidak berat sebelah ataupun condong sebelah.

3. Konsep keadilan dalam perkawinan poligini dikaitkan dengan upaya pembaharuan Undang-undnag Perkawinan. Adapun pemenuhan keadilan dalam perkawinan poligini yaitu: Keadilan distributif merupakan pembagian hak dan kewajiban sesuai dengan proporsinya. keadilan distributif disini dilihat dari posisi isteri pertama dan isteri kedua, yang mana isteri pertama memiliki sebuah kebutuhan yang lebih banyak dari pada isteri kedua, dikarenakan isteri pertama telah memiliki 2 orang anak dari hasil perkawinan tersebut. Keadilan Komulatif merupakan, memberi kepada setiap orang sama banyaknya. Dengan adanya izin poligini di pengadilan agama serta izin yang sah dari isteri pertama maka kedudukan isteri kedua tidak lah berbeda dengan isteri sebelumnya, sama-sama memiliki perkawinan yang tercatat dan diakui oleh hukum yang berlaku di negara. Keadilan Prosedural merupakan, keadilan yang mengatur perlakuan, pihak yang berpoligini harus menetapkan secara bersama dan terbuka tentang besarnya nafkah dan pembagian giliran malam yang akan diterima masing-masing istri. Keadilan Substantif merupakan, keadilan yang berkaitan dengan isi putusan hakim dalam memeriksa atau mengadili dan memutus suatu perkara yang harus dibuat berdasarkan pertimbangan

rasionalitas, kejujuran, objektivitas, tidak memihak (*imparsiality*), tanpa diskriminasi dan berdasarkan hati nurani (keyakinan hakim). Keadilan substantif memperhatikan hak-hak sosial, penataan sistem politik, hukum, ekonomi, dan masyarakat.

B. Saran

1. Seorang suami yang ingin melakukan atau sudah melakukan perkawinan poligini sangat diwajibkan untuk mendapatkan izin dari isteri pertama dan juga izin dari pengadilan Agama dan juga berlaku adil terhadap para isteri-isteri dan anak-anaknya sebagaimana seharusnya yang telah tertera dalam peraturan perundang-undangan
2. Perkawinan poligini yang telah berlangsung untuk meyakinkan berlaku adil dengan mendekati diri kepada Allah SWT agar memahami bahwa perkawinan yang memiliki isteri lebih dari satu tidak lah mudah dan tidak lah sebatas untuk memuaskan nafsu, akan tetapi tanggung jawab sebagai suami lebih besar yang tadinya hanya memiliki satu istri dan anak dari istri pertama, namun dengan adanya isteri kedua, ketiga dan keempat serta memiliki anak dari isteri-isterinya, harus lebih memahami dan memenuhi tanggung jawab sebagai suami tanpa harus membedakan. Karena, inti dari sebuah perkawinan adalah perkawinan yang sakinah, mawaddah dan warahmah.
3. Untuk membuktikan sebuah keadilan tidak lah mudah bagi suami yang memiliki isteri lebih dari satu atau yang melakukan perkawinan poligini. Dengan adanya ketentuan hukum yang berlandaskan Pancasila seharusnya para isteri yang suaminya ingin berpoligini tidak perlu takut pada suami yang tidak bisa berlaku adil. Dengan adanya ketentuan Kemanusiaan Yang Adil Dan

Beradab membuktikan sebuah kepastian hukum dalam berperilaku adil bagi suami yang melakukan perkawinan poligini dengan benar sesuai dengan syari'at dan hukum yang berlaku. Karena mempersilahkan seorang suami menikah lagi bukti bahwa cinta seorang isteri untuk tidak membiarkan suaminya melakukan perzinahan. Undang-undang Perkawinan yang mengandung prinsip Kemanusiaan Yang Adil Dan Beradab membuktikan bahwa seorang suami yang memiliki isteri lebih dari satu harus meminta persetujuan isteri pertama dan juga harus dapat berlaku adil, adil disini dapat dibuktikan dari hak dan kewajiban seorang suami terhadap isteri-istrinya. Keadilan itu ialah persamaan diantara dua yang sama

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Abdul Aziz Dahlan, 1996, *Ensklopedi Hukum Islam*, (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve)
- Abdul Laif dan Hasbi Ali, 2011, *Politik Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika)
- Abdul Mustaqim, 2010, *Epistemologi Tafsir Kontemporer*, Yogyakarta: Lkis
- Abdul Nasir Taufiq al-Attar, 1976, *Poligamy Ditinjau Dari Segi Agama, Sosial, dan Perundang-Undangan*, Terje: Khotijah Nasution, (Cet. I; Jakarta: Bulan Bintang)
- Abdulkadir Muhammad, 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bakdi)
- Abu Dawud. HR, no 2135, Al-Hakim di Al-Mustadrok no 2760, Ahmad VI/107. Dihasankan oleh Syaikh Al-Albani (Ash-Shahihah no 1479)
- Ahmad Rifai, 2011, *Penemuan Hukum Oleh Hakim Dalam Perspektif Hukum Progresif*, Jakarta: Sinar Grafika
- Ahmad Tholabi Kharlie, dkk, 2020, *Kodifikasi Hukum Keluarga Islam Kontemporer*, Jakarta : Kencana
- al-Bukhari, *al-Jami ash-Shahih*, Juz.3, Qohiroh: al-Matba'ah as-Salafiyah, t.th
- Al-Hamdani. H.S.A, penerj. H. Agus Salim, 2002, *Risalah Nikah (Hukum Perkawinan Islam)*, Pustaka Amani, Jakarta
- Amarudin.D, 2007, *Menghapus Catatan Gelap Poligami*, Jakarta: Yayasan Adil
- Aristoteles, 2004, *Nicomachean Ethics: Sebuah Kitab Suci Etika*, terj. Embun Kenyowati, (Jakarta: Teraju)
- Ashgar Ali Engineer, 1994, *Hak-hak Perempuan dalam Islam*, terj. Farid Wajidi dan Cici Farkha Assegaf, (Yogyakarta: LSPPA Yayasan Prakarsa)
- Aulia Muthiah, 2016, *Dinamika Seputar Hukum Keluarga*, Yogyakarta: Pustaka Baru Press
- Bahder Johan Nasution, 2015, *Hukum Dan Keadilan*, (Bandung: Mandar Maju)
- Boedi Abdullah dan Beni Ahmad Saebani, 2013, *Perkawinan dan Perceraian Keluarga Muslim*, Bandung: Pustaka Setia

- Darji Darmodiharjo dan Shidarta, 2006, *Pokok-Pokok Filsafat Hukum: Apa dan Bagaimana Filsafat Hukum Indonesia*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama
- Departemen Agama RI, 2016, *Al-Quran dan Terjemahnya Dengan Transliterasi Arab-Latin (Rumy)*, (Semarang, Asy-Syifa)
- Firanda Andirja Abidin, 2012, *Kiat-Kiat Membahagiakan Istri Menjadi Suami Idaman*, Naashirusunnah
- Hadis Purba, dkk, 2016, *Teologi Islam Tauhid*, (Medan : Perdana Publishing),
- Ibnu Jarir al-Thabari, 1958, *Jami' al Bayan fi Tafsir Al-Qur'an*, (Beirut: Dar al-Fikr), Jilid VI
- Ibrahim Al-Bajuri, Hasyiyah Al-Bajuri li Ibn Qasim, Jilid 2, (Semarang: Toha Putra, tt.)
- Ida Hanifa, dkk, 2018, *Pedoman Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara (UMSU)*, Medan: CV. Pustaka Prima.
- Idris Ramulyo. Moh, 1996, *Hukum Perkawinan Islam: Suatu Analisa dari UU No. 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam*, (Jakarta: Bumi Aksara)
- Imam az-Zabidi, 2002, *Ringkasan Hadis Shahih al-Bukhari, diterjemahkan oleh Achmad Zaidun dari kitab Mukhtashar Shahih al-Bukhari al-Musammâ at-Tajrid ash-Sharih li Ahadits al-Jami' ash-Shahih*, Jakarta: Pustaka Amani,
- Islah Gusmian, 2013, *Khazanah Tafsir Indonesia dari Hermeneutika Hingga Ideologi*, Yogyakarta: LkiS
- Jahrani, al., Musfir, 1996, *Poligami dari Berbagai Persepsi*. Terj. Muhammad Sutenritonga (Jakarta: Gema Insani Pers)
- Jaih Mubarak, 2015, *Pembaruan Hukum Perkawinan Di Indonesia*, Bandung: Simbiosis Rekatama Media
- Kementrian Agama RI, 2010, *Umml Mukminin: Al-Qur'an dan Terjemahan Untuk Wanita*, (Jakarta Selatan: Penerbit Wali)
- Khoiruddin Nasution, 1996, *Riba dan Poligami*, (Yogyakarta: Academia)
- Mahkamah Agung Republik Indonesia, 2007, *Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Agama*
- Maria Farida Indrati S., 2007, *Ilmu Perundang-undangan*, Yogyakarta: Kanisius

- Muhaimin. 2020, *Metode Penelitian Hukum*, (Mataram : Mataram Universitas Press)
- Muhammad Ali al-Shabuni, Rawa'I al-bayan Tafsir Ayat al-Ahkam, (Beirut: Dar al-Fikr,tt), Juz II
- Muhammad Syukri Albani Nasution,dkk, 2016, *Hukum Dalam Pendekatan Filsafat*, (jakarta: Prenada Media Group)
- Mun'im, Abdil Abdul, 2001, *Ketika Menikah Jadi Pilihan. diterjemahkan oleh Gazi Saloom dari judul az-Zawâj wa al-Alaqât al-Jinsiyyah fî al-Islâm*, Jakarta: Almahira
- Munir Fuady,2015, *Konsep Hukum Perdata*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, cet.2
- Muslehuddin.M, 1991, *Filsafat Hukum Islam dan Pemikiran Orientalis*, (Yogyakarta, Tiara Wacana Yogya)
- Nurbowo Apiko joko M, 2003, *Indahnya Poligami*, Jakarta: Senayan Abadi Publishing
- Nurjannah Ismail,2003, *Perempuan dalam pasungan*, (Yogyakarta, Lkis Yogyakarta)
- Peter Mahmud Marzuki(Peter Mahmud I),2005, *Penelitian Hukum:Edisi Revisi*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group)
- Philipus M. Hadjon, 2009, *Asas-asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan Yang Baik: Gagasan Terhadap Pembentukan Peraturan Perundang-undangan Berkelanjutan*, Jakarta: Rajawali Press
- Quraish Shihab.M,2002, *Tafsir Al-Mishbah*, (Jakarta: Lentera Hati)
- _____, 2007, *Wawasan Al-Quran*, (Bandung: Mizan)
- _____,2015, *Keadilan Gender Dalam Islam, Konvensi PBB dalam Perspektif Mazhab Shafi'i*. Malang: Intrans Publishing
- Rianto Adi,2000, *Metode Penelitian Sosial dan Hukum*, (Jakarta : Granit)
- Richard A. Posner, 2008, *How Judges Think* (Cambridge: Harvard University Press, 2008)
- Saiful Islam Mubarak,2003, *Poligami yang Didambakan Wanita*, Bandung: syaamil
- Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani, 2013, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, (Jakarta: PT. rajaGrafindo Persada)

- Satjipto Rahardjo, 2009, *Negara Hukum Yang Membahagiakan Rakyatnya*, Yogyakarta : Genta Publishing
- Sayyid Sabiq, 2004, *Fiqhus Sunnah*, Kairo: Dâru al-Hadîts
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji,1995, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tunjauan Singkat*, Raja Grafindo, Jakarta
- Sudarsono, 2005, *Hukum Perkawinan Nasisonal*, Jakarta:Rineka Cipta
- Supriadi Mursalin , 2007, *Menolak Poligami: Studi Tentang Undang-Undang Perkawinan dan Hukum Islam*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Syaikh Shafiyurrahman al-Mubarakfuri, 2016, *Sîrah Nabawiyah*, diterjemahkan oleh Kathur Suhardi, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar
- Syihab al-Din Abi al-Abbas Ahmad bin Muhammad al-syafi’I Qasthalani,1996, *Irsyad al-Syari Syarh Shahih al-Bukhari*, (Juz IX; Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah)
- Tengku Erwinsyahbana dan Tengku Rizq Frisky Syahbana,2022, *Aspek Hukum Perkawinan Di Indonesia*,(Medan:UMSU Press)
- Toha Andiko, 2014, *Fiqih Kontemporer*, (Bogor: IPB Press,2014)
- Tutik Hamidah, 2011, *Fiqh Perempuan Berwawasan Keadilan Gender*, UIN-MALIKI Perss, Malang
- Wahbah az-Zuhaili, *Tafsîr al-Munîr, J. 2*,diterjemahkan oleh Abdul Hayyie alKattani, dkk dari judul buku *at-Tafsîru al-Munîr fî al-Aqîdah wa asy-Syarî’ah wa al-Manhaj*
- Winda Wijayanti, 2021, *Hukum Perkawinan Dan Dinamikanya*, Depok: PT. RajaGrafindo Persada
- Zakiyuddin Baidhawwy, 2007, *Rekonstruksi Keadilan etika sosial-ekonomi Islam untuk kesejahteraan universal*, Salatiga : JP Books

B. Jurnal

- Aef Saeful Bahri, *Kesetaraan Gender dalam Penafsiran Husein Muhammad*, (Skripsi: IAIN Syekh Nurjati Cirebon, 2014),
- Ali Imron HS, “*Menimbang Poligami dalam Hukum Perkawinan*”, dalam Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum QISTI, Vol. 6, No. 1, Januari 2012
- Alwi, B. M.,*Poligami Dalam Islam*, Jurnal Ilmiah Al-Syir’ah,Vol.1, No.2,2013

- Aristoteles, 2004, *Nicomachean Ethics: Sebuah Kitab Suci Etika Terjemah oleh Embun Kenyowati*, Jakarta: Teraju
- Azwarfajri, *Keadilan Berpoligami Dalam Perspektif Psikologi*, Jurnal Substantia, Vol. 13, No. 2
- Bernadus Wibowo Suliantoro dan Caritas Woro Murdiati Runggandini, *Konsep Keadilan Sosial dalam Kebhinekaan Menurut Pemikiran Karen J.Warren*, Respons, Vol. 23, No. 1, 2018
- Esther Masri, *Poligami Dalam Perspektif Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Tentang Poligami Dan Kompilasi Hukum Islam(KHI)*, (Jurnal Krtha Bhayangkara), Volume 13 Nomor 2, Desember 2019
- Fadhilah.N, *Keadilan: Dari Plato Hingga Hukum Progresif*, Jurnal Cita
- Firman Firdausi, “*Quo Vadis Penentuan Kaidah Hukum Bagi Sengketa Pegawai Negeri Sipil*”, Jurnal Supremasi, Volume 10, Nomor 2, September 2020
- Hukum, Vol.5, No.1, 2013, halaman. 6.
- Inge Dwisvimiar, *Keadilan dalam Perspektif Filsafat Ilmu Hukum*, Jurnal Dinamika Hukum, Vol.11, No.3, 2011
- Muhammad, Pan Faiz, *Teori Keadilan John Rawls*, Jurnal Konstitusi, Vol. 6, No.1 2009
- Suprima Ollifca Pratasis, “*Implementasi Teori Keadilan Komutatif Terhadap Pelaku Pemerkosaan Menurut Pasal 285 KUHP*”, Lex et Societatis, Vol. II/No. 5, Juni 2014
- Tengku Erwinsyahbana, *Sistem Hukum Perkawinan Pada Negara Hukum Berdasarkan Pancasila*,(jurnal Ilmu Hukum), Volume 3 No.1,2012

C. Peraturan Perundang-undangan

Instruksi Presiden nomor. 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam
Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

D. Internet

Kementrian Agama Dalam sidang uji materiil UU No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan di Gedung Mahkamah Konstitusi (MK), Jakarta,

Kamis,<https://kemenag.go.id/read/nasarudin-umar-poligami-justrujadi-penyebab-perceraian-4eoa>

Kementerian Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Republik Indoneisa,*SiaranPersNomor:B103/SETMEN/HM.02.04/04/2021*,<https://kemenpppa.go.id/index.php/page/read/29/3140/poligami-tak-sesuai-syariat-berpotensi-rugikan-perempuan>